NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Tim Penyusun dapat menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan penyusunan **"Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang"**.

Secara garis besar, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang, memuat substansi: *Pertama,* latar belakang; *Kedua,* landasan konseptual dan teoritis yang digunakan dalam kajian Naskah Akademik ini, antara lain Kewenangan dan Wewenang, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, *Ketiga*, berkaitan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun, berupa kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang, yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang.

Demikian Laporan Akhir "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang" ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, Juli 2024

Tim Penyusun

LPM Unpas

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 12

C. Tujuan dan Kegunaan 13

D. Metode Penelitian .....

1. Metode Pendekatan 14
2. Jenis dan Sumber Penelitian 16
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 21
4. Metode Analisis 22
5. Sistematika Penulisan 23

BAB II KAJIAN TEORITIS PEMAKAMAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PRAKTIK EMPIRIS DAN IMPLIKASI PENGATURAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG

A. Kajian Teoritis Mengenai Pemakaman 25

B. Kajian Teoritis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 56

C. Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman 86

D. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedan 98

E. Kajian Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedan 67

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG 116

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG

A. Landasan Filosofis 136

B. Landasan Sosiologis 140

C. Landasan Yuridis 142

BAB V SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang 146

B. Jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang 148

C. Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang 149

D. Ruang Lingkup Dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang 150

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 190

B. Saran 191

DAFTAR PUSTAKA 193

LAMPIRAN: **DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG.**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah yang pada hakikatnya merupakan sumber daya alam sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Tanah telah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu Negara, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah yang sebesar-besarnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat.[1] Dengan kata lain bahwa, tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis serta memiliki nilai sosial politik dan pertahanan keamanan yang tinggi.[2] Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanahan haruslah merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari kebijakan pembangunan nasional.[3]

Dalam pandangan lain, tanah adalah harta yang tidak bergerak yang bersifat permanen yang dapat dijadikan investasi bagi kehidupan manusia mendatang bahkan pada akhirnya tanah merupakan bagian dari permukaan bumi dan menjadi alas tempat berpijaknya manusia yang berbentang luas sehingga menimbulkan ketertarikan yang sangat erat antara tanah dan manusia itu sendiri, karena seluruh tanah pulalah yang menjadi tempat persemayaman terakhir manusia ketika berganti kehidupan nantinya.[4]

---

[1] Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 31.
[2] Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanahdi Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2002, hlm. 25.
[3] Ramlan, *Rekontruksi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Dalam Regulasi Pendaftaran Tanah Persil Yang Berbasis Nilai Keadilan,* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, hlm. 1.
[4] [2]Marihot Pahala Siahaan, *Bea Peroleh Hak AtasTanah dan Bangunan, Teori dan Praktek,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

Bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki banyak arti. *Pertama*, dari segi ekonomi, tanah merupakan aset produktif yang dapat mendatangkan kekayaan. *Kedua*, tanah dapat mempengaruhi tempat seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dari sudut pandang politik. *Ketiga*, sebagai suatu budaya, hal itu dapat menunjukkan tinggi rendahnya kedudukan sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah dianggap suci karena menyangkut hereditas dan transendensi.[5] Dengan demikian tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset*, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai *capital asset*, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.[6]

Dalam perkembangannya, masalah tanah makin kompleks, sehingga dimensinya pun bertambah terus mengikuti dinamika derap langkah pembangunan bangsa ini, antara lain dimensi yuridis, ekonomis, politis, sosial, religious magis, bahkan bagi Negara tanah mempunyai dimensi strategis,[7] hal ini karena, tanah dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik untuk kepentingan umum maupun swasta. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum antara lain untuk jalan raya, permukiman, waduk, rumah sakit, pelabuhan, bandara, dan pemakaman umum. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh kepentingan swasta misalnya untuk perumahan elit, kawasan industri, pariwisata dan peruntukan lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak tertentu.[8]

---

[5] Ardiansyah, *Kebijakan Hukum Pertanahan,* Deepublish, Sleman, 2022, hlm. 5.

[6] Herma Yulis, *Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan*, Majalah Hukum Bisnis, Vol. 10, Jakarta, 2000, hlm. 49.

[7] Darwin Ginting, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Fokusindo Mandiri, Jakarta, 2013, hlm. 122.

[8] Ike Seption Pitaloka, *Ujrah Tanah Pemakaman Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur,*. Skripsi, IAIN Metro, Metro Lampung, 2020, hlm. 1., diakses pada website: https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2359/1/IKE%20SEPTION%20PITALOKA_14124279_HESY%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf.

Masalah yang paling mendasar yang dihadapi di bidang pertanahan adalah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah yang selalu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat.[9] Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan akan tanah, adalah:[10]

a. pertumbuhan penduduk;
b. meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup;
c. meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya;
d. terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan; dan
e. meningkatnya pembangunan.

Hal senada dikemukakan pula oleh Suyanto, mengenai faktor yang mendasar sebagai penyebab meningkatnya kebutuhan akan tanah, adalah:[11]

a. pertambahan jumlah penduduk, baik yang berasal dari pertumbuhan alamiah maupun yang berasal dari urbanisasi yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal atau hunian; dan
b. meningkatnya aktifitas pembangunan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun perusahaan swasta yang membutuhkan tanah sebagai wadah kegiatannya.

Tanah bagi pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun sebagai tempat untuk kegiatan usaha.[12] Di sisi lain, keadaan tanah yang terbatas, penduduk terus bertambah pesat, dengan sendirinya pendayagunaan tanah menjadi tidak seimbang. Tanpa pengaturan tegas, tanah justru masalah bagi manusia, baik perebutan hak, pendayagunaan yang salah, dan sebagainya.[13]

---

[9] Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 8.
[10] *Ibid.*
[11] Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,* Jakad Publishing, Surabaya, 2019, hlm. 4.
[12] Ramlan, *Op. Cit.,* hlm. 2.
[13] Lutfi I. Nasution, *et al., Konfilik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agaria (70 Tahun Gunawan Wiradi)*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002, hlm. 215.

Berjalannya proses pembangunan yang cukup pesat di negara kita bukan saja memaksa harga tanah pada berbagai tempat untuk naik melambung tinggi, akan tetapi juga telah menciptakan suasana dimana tanah sudah menjadi "komiditi ekonomi" yang mempunyai nilai sangat tinggi sehingga besar kemungkinan pembangunan selanjutnya akan mengalami kesulitan dalam mengejar laju pertumbuhan harga tanah dimaksud.[14] Dengan perkataan lain, meningkatnya kegiatan pembangunan dapat membawa konsekuensi bahwa tanah tidak lagi mempunyai nilai sosial, akan tetapi sudah menjadi nilai ekonomis, artinya orang memiliki atau menguasai tanah tidak sekedar untuk tempat tinggal atau hunian, melainkan sudah berorientasi untuk mendapat keuntungan.[15]

Adanya suatu pembangunan menurut Adrian Sutedi, berarti adanya suatu usaha untuk mengatasi dan menanggulangi masalah yang akan dihadapi dengan serius, hal ini mengingat persoalan tanah yang sangat sensitive sifatnya. Tanah tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, akan tetapi juga dari aspek yang lain, misalnya aspek sosial, politik dan hukum.[16]

Tanah dan pembangunan merupakan 2 (dua) dimensi yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait dan berkaitan erat dengan kelangsungan kehidupan masyarakat, hal ini mengingat tanpa tanah, pembangunan hanya akan menjadi wacana dan rencana belaka, dengan demikian tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan, namun tanah juga sering

---

[14] Abdurrahman, *Masalah-Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 1.

[15] Urip Santoso, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, hlm. 1.

[16] Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 45.

menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.[17]

Keberadaan tanah yang semakin vital telah membawa permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat yang terjadi di hampir seluruh Daerah di Indonesia, seperti ada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tanah, sementara itu ketersediaan tanah yang terbatas menjadikan tanah bernilai ekonomis tinggi, hal ini karena selain masalah pembangunan, persoalan yang sering muncul adalah terkait dengan ketersediaan tanah yang sangat terbatas, sedangkan jumlah penduduk yang memerlukan tanah semakin bertambah,[18] dimana berbagai macam keperluan dan kebutuhan masyarakat saat ini, mulai dari pemenuhan sandang, pangan, rumah, sarana transportasi, dan hiburan sampai pada pemenuhan tempat pemakaman sebagai tempat persemayaman terakhir bagi setiap manusia yang telah meninggal dunia.

Permasalahan tanah menjadi semakin kompleks, disatu sisi kompleksitas masalah tanah terjadi sebagai akibat meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan berbagai kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan penyebaran yang tidak merata antara wilayah. Di sisi lain, kompleksitas ini muncul karena luas tanah relatif tidak bertambah.[19] Oleh karena itu menurut Adrian Sutedi, berpendapat bahwa dalam mengambil tindakan persoalan tanah dalam pembangunan merupakan suatu yang sangat penting, karena jika salah dalam mengambil tindakan, maka akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Keempat aspek yakni aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspek hukum merupakan isu sentral yang paling terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam

[17] John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 23.
[18] Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, hlm. 1.
[19] Lutfi I. Nasution, *Loc. Cit*.

proses pengambilan kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah,[20] termasuk dalam kaitannya dengan ketersediaan tanah yang dipergunakan untuk lahan pemakaman bagi masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang, lahan pemakaman merupakan salah satu bentuk penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang termasuk ke dalam kategori Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perkotaan, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, yang dimiliki/disediakan, dikelola dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.[21]

Pemakaman yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus kehidupan umat manusia pada umumnya, dimana pada saat manusia masih hidup membutuhkan tanah yang diperuntukkan membangun rumah sebagai tempat tinggal, maupun dalam menunjang kelangsungan kehidupannya antara lain mempergunakan tanah untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, maupun perdagangan, namun demikian pada saat manusia meninggal dunia, tentunya manusia membutuhkan tanah untuk menguburkan atau memakamkan jasadnya yang telah meninggal dunia.

Apabila ditinjau dari aspek pembangunan perumahan, penyediaan lahan pemakaman merupakan kewajiban setiap pelaku pembangunan sekaligus sebagai salah satu persyaratan kelengkapan lingkungan perumahan

[20] Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*

[21] Lihat ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 6 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

dan permukiman yang harus dipenuhi oleh pelaku pembangunan dalam menjalankan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman.[22]

Sedangkan ditinjau dari aspek penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyediaan lahan pemakaman oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari wujud pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial.[23]

Menyikapi dinamika permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan pemakaman di Indonesia, pada tahun 1987, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (selanjutnya ditulis PP No. 9 Tahun 1987), dimana kedudukan PP No. 9 Tahun 1987 sampai dengan saat ini masih dijadikan sebagai "payung hukum" dalam penyelenggaraan pemakaman di Indonesia, sekaligus legitimasi kewenangan bagi setiap Pemerintah Daerah di Indonesia dalam pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman.

Alasan dan pertimbangan diterbitkannya PP No. 9 Tahun 1987, dikarenakan semakin langkanya tanah, sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[24] Selain itu, adapula alasan dan pertimbangan lain diterbitkannya PP No. 9 Tahun 1987, yakni dikarenakan penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman

---

[22] Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, *jo.* Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, *jo.* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

[23] Pasal 24 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 15 ayat (2) *jo.* Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, *jo.* Pasal 30 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

[24] Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

telah dijumpai banyak masalah yang timbul ditinjau dari berbagai segi yaitu:[25]

a. Lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota.
b. Pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang.
c. Dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman.
d. Kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
e. Kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.

Keadaan tersebut di atas jelas bertentangan dengan usaha Pemerintah untuk mewujudkan tata tertib bidang pertanahan, sehingga perlu ditata kembali dan disusun sebagai pedoman serta landasan hukum yang mantap dengan tujuan agar:[26]

a. Penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yang mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunya keseimbangan hidup; dan
b. Pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan tempat pemakaman secara serasi dan seimbang mengingat persediaan tanah yang ada pada kenyataannya terbatas, kebutuhan Negara, masyarakat, dan perorangan terus meningkat jenis maupun volumenya.

Sejalan dengan diterbitkannya PP No. 9 Tahun 1987, dalam rangka mengakomodir berbagai permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemakaman di berbagai Daerah kabupaten/kota, ditindaklanjuti oleh sebagian besar Daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan menetapkan produk hukum daerah, baik berbentuk Peraturan Daerah (selanjutnya ditulis Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (selanjutnya ditulis Perkada).

[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*

Demikian halnya di Kabupaten Sumedang, yang pada hakikatnya sejak tahun 1996, di Kabupaten Sumedang telah memiliki "payung hukum" dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, yakni didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (selanjutnya ditulis Perda Sumedang No. 22 Tahun 1996), dimana materi muatan yang terkandung di dalam Perda Sumedang No. 22 Tahun 1996, secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari PP No. 9 Tahun 1987.

Pembentukan Perda Sumedang No. 22 Tahun 1996, pada prinsipnya dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka mewujudkan ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman, tempat-tempat pemakaman, sekaligus dijadikan sebagai legitimasi kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang.[27]

Meskipun di Kabupaten Sumedang telah memiliki Perda Sumedang No. 22 Tahun 1996 yang dijadikan sebagai landasan hukum sekaligus legitimasi kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, namun demikian pada kenyataannya dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan pemakaman kepada masyarakat maupun dalam pengendalian dan pemanfaatan lahan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau publik di Daerah Kabupaten Sumedang, termasuk dalam kaitannya dengan penyediaan tanah untuk lahan pemakaman umum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Sumedang.

[27] Lihat Konsideran Menimbang huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Di sisi lain, seiring dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan penataan ruang termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan Perda Kabupaten Sumedang No. 22 Tahun 1996, yang selama ini masih dijadikan sebagai dasar hukum sekaligus legitimasi kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, secara substansial perlu disesuaikan dengan materi muatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan ruang.

Sehubungan dengan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, didasarkan pada fungsi pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (selanjutnya ditulis DPRD Kabupaten Sumedang), dan sebagai salah satu bentuk representasi rakyat di daerah, dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di Kabupaten Sumedang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014), DPRD Kabupaten Sumedang memandang perlu untuk menempuh kebijakan dalam rangka mengakomodir berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, maupun dalam rangka penyempurnaan produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang selama ini didasarkan pada Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

No. 22 Tahun 1996, agar sesuai dengan tuntutan dan kondisi serta kebutuhan masyarakat maupun perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga diharapkan dapat mendukung terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang.

Untuk memberikan gambaran teoritis maupun pandangan normatif dalam rangka merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, serta didasarkan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU No. 13 Tahun 2022), maka dalam rangka pengajuan usulan Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, DPRD Kabupaten Sumedang menyertakan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang (yang selanjutnya ditulis Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman).

B. Identifikasi Masalah

Didasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, dirumuskan ke dalam Identifikasi Masalah, sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang serta bagaimana mengatasi permasalahan dimaksud?.
2. Bagaimanakah urgensi dari pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang, sehingga perlu menyusun dan mengusulkan Raperda Sumedang tentang Pemakaman?.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman?.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda tentang Pemakaman?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut di atas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, sebagai berikut:

a. Merumuskan konsep kebijakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang serta bagaimana mengatasi permasalahan dimaksud.

b. Merumuskan urgensi pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang, sehingga perlu menyusun dan mengusulkan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

2. Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman, pada hakikatnya memberikan pandangan ilmiah dan memberikan batasan normatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan referensi baik bagi DPRD Kabupaten Purwakarta, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedangdalam merumuskan kebijakan pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, sehingga diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang baik, dan materi muatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aplikatif dan obyektif serta sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian

ilmu hukum normatif[28] atau metode penelitian yuridis normatif,[29] yakni dilakukan dengan pendekatan analisis terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Pemakaman, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, secara teoritis menggunakan Metode Pendekatan Perundang-Undangan *(statute approach)*, Metode Pendekatan Konseptual *(conceptual approach)*, dan Metode Pendekatan Analitis *(analytical approach)*.

Metode Pendekatan Peraturan Perundang-undangan *(statute approach)*, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Metode Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*, akan melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:[30]

a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;

---

[28] Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudat hirarki perundangundangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 30.

[29] Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Metode Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

[30] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 249.

b. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; dan
c. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Di samping itu, ada beberapa pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diantaranya.[31]

Pendekatan Analitis *(analytical approach)* yakni bahwa pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.[32]

[31] Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum,* Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 172.
[32] Johnny Ibrahim, *Op. Cit*., hlm 256-257.

Metode Pendekatan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman tersebut di atas, secara substansial untuk merumuskan konsep norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

2. Jenis dan Sumber Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian dan metode pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini jenis data yang dipergunakan yakni data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi:[33]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.[34]

Adapun Bahan Hukum Primer yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, yakni terdiri atas beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam dengan merumuskan konsep norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang, sekaligus dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain:

---

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.,* hlm. 141-169.

[34] *Ibid.* Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial; dan
19. Beberapa peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.[35]

Dalam pandangan lain, Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder,

[35] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.[36]

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini antara lain yakni berupa pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman yang terjadi secara umum pada Daerah kabupaten/kota di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, atau disebut juga dengan bahan nonhukum[37] yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.[38]

Adapun bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini antara lain berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan hukum tersier lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yakni mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman.

---

[36] Peter Mahmud MZ, *Loc.Cit.*

[37] Bahan nonhukum menurut Peter Mahmud Marzuki dapat berupa buku, penelitian, laporan dan jurnal nonhukum yang sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang dimasudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 181.

[38] Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum, Loc. Cit.*

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, kemudian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran *(searching)* dan studi dokumentasi, baik melalui buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Tehnik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen *(documenter)* dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu *(card sistem)*, kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.[39]

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, yang dilakukan dengan cara dilihat, dibaca, dan difahami, dimana teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dilakukan melalui penelusuran melalui media internet

[39] Muhaimin, *Op. Cit.,* hlm. 64-65.

atau *website* resmi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan studi pustaka, antara lain sebagai berikut:[40]

a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda *(coding)* pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

4. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini menggunakan Metode Analisis Kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.[41]

Dalam pandangan lain, analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori,

[40] *Ibid.,* hlm. 66.
[41] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.

maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.[42] Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. tidak jelas).[43]

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:[44]

a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Analisis yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, yaitu memahami teks atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemakaman dengan cara menafsirkan dan menuangkannya ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman, secara konseptual didasarkan pada teknik dan sistematika penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, sebagai berikut:

---

[42] Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review,* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006, Jakarta, 2006, hlm. 94.
[43] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit.,* hlm. 87.
[44] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*., hlm. 167.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, maksud, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS PEMAKAMAN, KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PRAKTIK EMPIRIS DAN IMPLIKASI PENGATURAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Bab ini memuat pembahasan mengenai konsep teoritis mengenai pemakaman, kewenangan dan wewenang pemerintah daerah, praktik empiris dan implikasi pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PEMAKAMAN

Bab ini memuat hasil kajian evaluasi dan analisis beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan pemakaman untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Bab ini membahas mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG

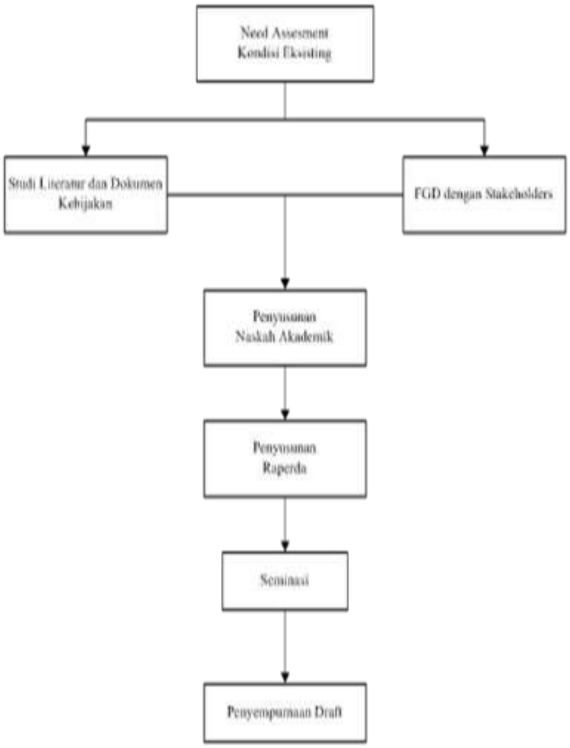
Bab ini memuat rumusan norma hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam batang tubuh Raperda Sumedang tentang Pemakaman yang terdiri atas Ketentuan Umum, Materi Pokok yang Diatur, dan Ketentuan Penutup, yang kemudian dirumuskan ke dalam BAB, Bagian, Paragraf, dan Pasal-pasal.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat uraian kesimpulan dari hasil kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman, dan memuat saran atau rekomendasi terkait dengan urgensitas penyusunan dan pembahasan materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

Selanjutnya rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman, disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Alur Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang



BAB II
KAJIAN TEORITIS PEMAKAMAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PRAKTIK EMPIRIS DAN IMPLIKASI PENGATURAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG

A. Kajian Teoritis Mengenai Pemakaman

1. Pengertian Mengenai Pemakaman

Dalam tataran teoritis terdapat beberapa pendapat yang mengartikan istilah makam dan pemakaman dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

Pembuatan bangunan makam atau pemakaman hanyalah salah satu proses dari upacara penghormatan manusia, kepada almarhum atau si mati. Selain upacara pemakaman ada pula upacara selamatan. Selain itu pemakaman dalam arti yang lebih luas adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenasah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.[45]

Pemakaman dalam ensiklopedia Islam berasal dari akar kata makam yang berarti kubur. Pemakaman ialah penguburan atau tempat mengubur seorang yang meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan untuk mengenangnya.[46] Sedangkan istilah Makam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama halnya dengan kubur, yaitu tempat untuk memakamkan jenazah atau lubang dalam tanah

[45] Hilman Adriyanto, *Analisis Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Eksisting di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur Berdasarkan Aspek Pemilihan Lokasi Pemakaman dan Kaitanya Dengan Elemen Guna Lahan (Studi Pada Lima Tempat Pemakaman Umum di Jakarta Timur)*, Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2017, hlm. 5.

[46] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Enksilopedia Islam 3*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1997, hlm. 616.

yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau menguburkan orang yang telah meninggal.[47] Dengan demikian, pemakaman merupakan tempat mengubur jenazah orang yang telah meninggal.[48]

Dalam bahasa Arab, makam berasal dari kata maqam yang berarti tempat, status, atau hirarki. Tempat menyimpan jenazah sendiri dalam bahasa Arab disebut *Qabr*: Baik kata makam atau kubur biasanya memperoleh akhiran -an-. Sehingga jika diungkapkan kuburan makaman atau pemakaman yang umumnya digunakan untuk menyebut tempat menguburkan atau memakamkan mayat atau jenazah.[49] Di sisi lain, kata "pemakaman" juga dikenal sebagai maqbaroh (المقبرة), *maqbaroh* adalah kata serapan bahasa Arab yang lazim dipakai oleh kalangan pesantren untuk menyebut "kuburan" (tempat pemakaman umum). Walaupun kuburan dan *maqbaroh* adalah dua kata yang bermakna sama dan bersumber dari kata dasar yang sama pula, yakni *"qobbaro"*/kubur, namun kadang penerapannya memiliki klasifikasi berbeda. Kata *maqbaroh* identik digunakan oleh kaum santri sementara kuburan umumnya dipakai oleh kalangan diluaran santri.[50] Dengan perkataan lain, pengertian makam menurut Islam dan pengertian luasnya, makam merupakan tempat peristirahatan bagi orang yang telah meninggal sampai ia nanti akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan untuk menghadap pengadilan Allah dalam menimbang setiap amalan yang telah dilakukan semasa hidupnya di dunia, baik itu amal baik maupun amal buruk.[51]

---

[47] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 546.
[48] Dare Arradika, *Taman Makam Vertikal Di Jakarta*, Skripsi, Univerisitas Sebelas Maret, Surakarta 2012, hlm. 11.
[49] Nur Syam, *Islam Pesisir*, LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005, hlm. 138-139.
[50] *Ibid.*
[51] Ahmad Zuliyanto, *Penataan Lokasi Pemakaman Kota Malang Berbasis Geographic Information System Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015, hlm. 9., diakses pada website: http://etheses.uin-malang.ac.id/8207/1/11650072.pdf.

Menurut Djohar Mamun Malik sebagaimana dikutip oleh Hilman Adriyanto mengartikan pemakaman adalah suatu tempat jenazah yang ditanam bahwa tempat itu adalah kuburan dengan diberi sejengkal tanda atau ciri. Pengertian tersebut lebih tertumpu kepada pengertian menurut kepentingan dan ketentuan untuk kaum muslim di Indonesia.[52] Dalam pandangan lain, Aurora Tambunan sebagaimana dikutip oleh Hilman Adriyanto, mengemukakan bahwa pemakaman adalah salah satu fasilitas kota yang mempunyai fungsi sepenuhnya untuk menampung penduduk kota yang sudah meninggal dan memberi kesempatan kepada penduduk yang ingin berziarah dan mempunyai nilai yang tinggi bagi kota.[53]

Sedangkan dalam tataran normatif, tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang merumuskan pengertian dari makam atau pemakaman, akan tetapi dalam Ketentuan Umum PP No. 9 Tahun 1987, telah dirumuskan beberapa istilah yang berkaitan dengan pemakaman, antara lain sebagai berikut:[54]

a. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
b. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
c. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
d. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

[52] Hilman Adriyanto, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.
[53] *Ibid.* hlm. 6.
[54] Lihat ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

e. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/ menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunya sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

Keseluruhan istilah yang berkaitan dengan pemakaman sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, khususnya istilah yang berkaitan dengan pemakaman sebagaimana dirumuskan dalam PP No. 9 Tahun 1987 tersebut di atas, secara substansial dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam merumuskan istilah pemakaman yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Ketentuan Umum Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

2. Fungsi Pemakaman di Indonesia

Pemakaman dimanapun tempatnya mempunyai fungsi dan tujuan yang hampir sama. Setiap pemakaman berfungsi sebagai tempat dikuburkannya orang yang telah meninggal. Selain itu, pemakaman bertujuan untuk jasad orang yang telah meninggal dimasukkan kedalam tanah untuk mencegah terciumnya bau busuk yang dapat menganggu orang yang masih hidup serta ancaman penggalian atau untuk mencegah binatang buas membongkar galian kubur.[55]

Dalam pandangan lain, dikatakan bahwa area pemakaman memiliki beberapa fungsi, antara lain:[56]

---

[55] Abdul Lathif asyur, *Adzab al-Qabri wa Na"imuhu wa izhat al-Maut,* diterjemahkanoleh Syatiri Matrais dengan Judul "Pesan Nabi Tentang Mati", hlm. 104., dalam Sigit Budiyono, *Bangunan Makam Menurut Hukum Islam dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman,* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 30., diakses pada website: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44886/1/SIGIT%20BUDIYONO-FSH.pdf

[56] Dan Dare Arradika, *Konsep Perencanaan dan Konsep Perancangan Taman Makam Vertikal di Jakarta Sebagai Taman Publik dan Pemakaman Terpadu dengan Pendekatan Arsitektur Pragmatik Utopian*, Skripsi, Univerisitas Sebelas Maret Surakarta 2012, hlm. 12., diakses pada website: https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/28393/NTk5NzI=/Konsep-Perencanaan-dan-Perancangan-Taman-Makam-Vertikal-di-Jakarta-abstrak.pdf.

a. sebagai tempat penyemayaman jenazah.
b. tempat untuk melakukan ziarah mengingat dan menghormati almarhum.
c. sebagai pengingat kematian bagi manusia yang masih hidup.
d. sebagai area peresapan air hujan.
e. sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota.

Ditinjau dari aspek pengaturan penataan ruang, khususnya penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (selanjutnya RTH), pemakaman secara fisik termasuk ke dalam bentuk RTH non alami, dan dari segi kepemilikan, pemakaman termasuk ke dalam RTH Publik, dengan demikian fungsi pemakaman, struktur ruang pemakaman, dan karakteristik pemakaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan RTH pada umumnya, dan RTH Publik pada khususnya, dengan kategori sebagai RTH fungsi tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (selanjutnya ditulis Permendagri No. 1 Tahun 2007), dijelaskan mengenai fungsi RTH, sebagai berikut:

a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
d. pengendali tata air; dan
e. sarana estetika kota.

Fungsi pemakaman dalam tataran normatif, dengan merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (selanjutnya ditulis Permen PU No. 05 Tahun 2008), dijelaskan sebagai berikut:[57]

[57] Lihat Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, hlm. 57.

> "Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenasah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut".

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Lampiran Permen PU No. 05 Tahun 2008 tersebut di atas, bahwa pada prinsipnya pemakaman dapat berfungsi sebagai RTH, dengan demikian fungsi pemakaman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi RTH pada umumnya, yakni sebagai berikut:[58]

a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
   - memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
   - pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
   - sebagai peneduh;
   - produsen oksigen;
   - penyerap air hujan;
   - penyedia habitat satwa;
   - penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
   - penahan angin.

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
   - Fungsi sosial dan budaya:
     - menggambarkan ekspresi budaya lokal;
     - merupakan media komunikasi warga kota;
     - tempat rekreasi;
     - wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
   - Fungsi ekonomi:
     - sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
     - bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

[58] *Ibid.*, hlm. 6.

- Fungsi estetika:
  - meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
  - menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
  - pembentuk faktor keindahan arsitektural;
  - menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Selanjutnya dalam Lampiran Permen PU No. 5 Tahun 2008, dijelaskan pula bahwa:[59]

> "Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama tersebut di atas, dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati".

Lebih lanjut dalam Lampiran Permen PU No. 5 Tahun 2008, dijelaskan bahwa:[60]

> "Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat".

Kemudian dalam Lampiran Permen PU No. 5 Tahun 2008, dijelaskan pula mengenai fungsi dan penerapan RTH pada beberapa tipologi kawasan perkotaan, yang akan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

[59] *Ibid.*
[60] *Ibid.*, hlm. 8.

Tabel 2.1
Fungsi dan Penerapan Ruang Terbuka Hijau
Pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	▪ pengamanan wilayah pantai ▪ sosial budaya ▪ mitigasi bencana	▪ berdasarkan luas wilayah ▪ berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	▪ konservasi tanah ▪ konservasi air ▪ keanekaragaman hayati	▪ berdasarkan luas wilayah ▪ berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	▪ mitigasi/evakuasi bencana	▪ berdasarkan fungsi tertentu
Berpenduduk jarang s.d. sedang	▪ dasar perencanaan kawasan ▪ sosial	▪ berdasarkan fungsi tertentu ▪ berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat	▪ ekologis ▪ sosial ▪ hidrologis	▪ berdasarkan fungsi tertentu ▪ berdasarkan jumlah penduduk

Sumber: *Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.*

Selain telah dijelaskan dalam Lampiran Permen PU No. 5 Tahun 2008 tersebut di atas, fungsi pemakaman secara normatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (selanjutnya ditulis Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022), dijelaskan pula mengenai fungsi pemakaman, yaitu sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
   1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*; dan/atau
   2. Pemilihan vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya).

b. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
   1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan *(rain garden)*, biopori dan lainnya); dan/atau
   2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.

c. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
   1. Kios Pendukung yang dikelola RT; dan/atau
   2. Pertanian perkotaan (misalnya pasar bunga dan lain-lain).

d. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
   1. Menyediakan plaza penerima dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable materials)*;
   2. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
   3. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
   4. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/ berpori *(porous/permeable materials*);
   5. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari kantor pengelola, pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel); dan/ atau
   6. Menyediakan ubin pengarah *(tactilepaving)* untuk kaum *difabel*.

e. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
   1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
   2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
   3. Menggunakan aksara *(tipografi)* lokal untuk *sign letter*.

f. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
   1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
   2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
   3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
   4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran *(firebreaks)* untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

Fungsi pemakaman dalam Lampiran Permen PU No. 5 Tahun 2008 maupun dalam Lampiran Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022, sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, secara substansial dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum mengenai fungsi pemakaman yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

3. Jenis Pemakaman di Indonesia

Dalam tataran teoritis dikemukakan bahwa terdapat beberapa macam makam baik yang dibedakan berdasarkan agama maupun hal lain. Pemakaman berdasarkan agama contohnya makam Islam dan makam Nasrani. Sedangkan klasifikasi makam juga dapat didasarkan pada hal lain misalnya makam pahlawan dan makam Cina. Penyebutan macam-macam makam tersebut berkaitan dengan peruntukan orang yang dimakamkan dan status tanah. Status dan peruntukan tanah makam sangat beragam. Peruntukan tanah makam adalah untuk selamanya, sehingga apabila orang telah dimakamkan di tempat pemakaman tersebut, maka untuk selamanya tidak akan diganggu gugat.[61]

[61] Ike Seption Pitaloka, *Op. Cit.,* hlm. 5.

Menurut Sofian sebagaimana dikutip oleh Kartini, mengemukakan jenis pemakaman berdasarkan kepercayaan dan adat/budaya yang dianut masyarakat, antara lain sebagai berikut:[62]

1. Pemakaman Katholik/ Kristen Pemakaman Katholik/Kristen sebelumnya disebut Requeim Mass (liturgy). Roma adalah asal muasal budaya ini, dan dimulai sejak 1176-1185 sesudah masehi. Disini juga dipopulerkan busana funeral berwarna hitam. Eulogi (pidato berisi pujian bagi orang yang baru meninggal dunia) adalah salah satu bagian di pemakaman Katholik.
2. Pemakaman Budhha Pemakaman Budhha ada karena kepercayaan mereka terhadap lingkaran kehidupan (reinkarnasi). Kematian bagi umat Budhha adalah hal kuat yang dilandasi ajaran Budhha. Ada beberapa *culture* dalam pemakaman Budhha, antara lain adalah Mataka-Vastra-Puja, menggunakan proses pembakaran jenazah serta membakarkan uang, pakaian serta kebutuhan jenazah. Mataka-bana proses pendoaan arwah sebelum arwah kedunia akhirat, dipercaya arwah akan menjenguk sanak saudaranya.
3. Pemakaman Islam Pemakaman Islam diprioritaskan kepada doa terhadap arwah dan penyatuan jenazah dengan tanah.
4. Pemakaman Hindu/Antyesti Pemakaman Hindu memiliki prosesi pemakaman yang memakan waktu cukup panjang. Sakraman antyesti yang merupakan proses dua penyucian, adalah upacara terakhir dari sebuah perjalanan hidup seorang manusia.

Dalam pandangan lain, dikemukakan bahwa pemakaman di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu:[63]

a. Pemakaman umum.
b. Pemakaman khusus, termasuk di dalamnya:
    1) pemakaman agama tertentu.
    2) pemakaman adat.
    3) pemkamanan cina.

---

[62] Sofian, E., *Rancang Bangun Sistem Informasi dalam Layanan dan Pemetaan Lokasi Pemakaman pada Pemakaman Umum di Wilayah Jakarta*, STIMIK ESQ Volume 1 Nomor 1, 2015, hlm. 52-54., dalam Kartini, *Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makasar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin, Makasar, 2018, hlm. 26., diakses pada webiste: https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13416/1/Kartini.pdf.

[63] Dan Dare Arradika, *Op. Cit.,* hlm. 12.

4) pemakaman tanah wakaf.
5) Pemakaman pribadi/keluarga.
6) makam pahlawan.

Sedangkan dalam sudut pandang normatif, jenis pemakaman di Indonesia, dibedakan ke dalam 5 (lima) jenis tempat pemakaman, yakni sebagai berikut:[64]

a. Tempat Pemakaman Umum.
b. Tempat Pemakaman Bukan Umum.
c. Tempat Pemakaman Khusus.
d. Krematorium.
e. Tempat Penyimpanan Jenazah.

Jenis tempat pemakaman sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1987 tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan jenis tempat pemakaman yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

4. Perhitungan Lahan Pemakaman

Menurut Ghea Amalia dan Djaka Marwasta, berpendapat bahwa ketersediaan lahan tempat pemakaman umum dihitung melalui beberapa tahap sebagai berikut:[65]

a. Menghitung Rata-Rata Angka Kematian Per Tahun

$$RAK = \frac{\sum(AK_1 + AK_2 + AK_3 + AK_4 + AK_5)}{N}$$

[64] Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

[65] Ghea Amalia dan Djaka Marwasta, *Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman di Kota Surakarta,* Skripsi, Fakultas Geografi dan Ilmu Lingkungan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, hlm. 3-4., diakses pada website: https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/104409.

Keterangan

RAK = Rata-Rata Angka Kematian (jenazah/ tahun)

AK = Angka Kematian Tahun ke-1, 2, 3, dan seterusnya (jenazah)

N = Rentang Tahun Perhitungan (tahun)

b. Menghitung Kebutuhan Luas Lahan Pemakaman Per Tahun

$$KLP = RAK \times LM$$

Keterangan

KLP = Kebutuhan Luas Lahan Pemakaman (m^2/tahun)

RAK = Rata-rata angka kematian (jenazah/tahun)

LM = Luas yang dibutuhkan tiap makam (3,84 m^2)

c. Menghitung Luas Lahan Tersisa

$$LTs = L_{total} + LT_p$$

Keterangan

LTs = Luas Lahan Tersisa (m^2)

L_{total} = Luas Lahan Pemakaman Total (m^2)

L_p = Luas Lahan Terpakai (m^2)

d. Menghitung Kemampuan Daya Tampung Tersisa Lahan Pemakaman pemakaman dengan asumsi setiap jenazah membutuhkan luas lahan sesuai dengan kondisi di lapangan pada umumnya dan tidak memakan sistem tumpang susun

$$DTa = \frac{LTs}{LM}$$

Keterangan

DTa = Daya Tampung Tanpa Tumpang Susun (jenazah)

LTs = Luas Lahan Tersisa (m^2)

LM = Luas Yang Dibutuhkan Tiap Makam (3,84m^2)

e. Menghitung Kemampuan Daya Tampung Tersisa Lahan Pemakaman dengan Memakai Sekali Sistem Makam Tumpang

$$DTb = DTa + \frac{L_{total}}{LM}$$

Keterangan
DTb = Daya Tampung Tanpa Dengan Sekali Tumpang Susun (jenazah)
L = Luas Total Lahan Pemakaman (m^2)
LM = Luas Maksimum Tiap Makam ($3{,}84 m^2$)

Dari hasil perhitungan DTa dan DTb tersebut di atas, kemudian dibandingkan dengan rata-rata angka kematian per tahun untuk mengetahui prediksi habis masa pakai lahan pemakaman, sebagai berikut:

$$PMPa = \frac{DTa}{RAK}$$

$$PMPb = \frac{DTb}{RAK}$$

Keterangan
PMPa = Prediksi Masa Pakai Tanpa Tumpang Susun (tahun)
DTa = Luas Total Lahan Pemakaman (m^2)
PMPb = Prediksi Masa Pakai Dengan Sekali Tumpang Susun (tahun)
DTb = Daya Tampung Dengan Sekali Tumpang Susun (jenazah)
RAK = Rata-Rata Angka Kematian (jenazah/tahun)

Perumusan perhitungan terkait dengan lahan pemakaman sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, secara substansial dapat dijadikan pertimbangan bahkan menjadi acuan dalam memformulasikan perhitungan lahan pemakaman sebagai bagian dari pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang.

5. Kriteria Lokasi Lahan Pemakaman

Dalam tataran teoritis, Riyadi sebagaimana dikutip oleh Hilman Adriyanto mengemukakan beberapa kriteria dalam menetapkan lokasi tempat pemakaman umum, sebagai berikut:[66]

[66] Hilman Adriyanto, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

"Tempat pemakaman sebaiknya tidak dibangun di area yang memiliki nilai potensi tinggi kelongsoran baik berlaku sekarang maupun masa mendatang. Oleh sebab itu dipilih lokasi yang memiliki kemiringan lahan 2% s/d 12%.

a. Lokasi pemakaman sebaiknya memiliki jarak minimal 50 meter dari jaringan jalan, supaya arus lalu lintas tidak mengganggu dan terganggu oleh pengguna jalan lainnya. Juga dikaitkan dengan estetika keruangan dan kondisi jaringan jalan.
b. Lokasi pemakaman minimal terletak 500 meter dari area pemukiman. Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan seimbang, baik untuk alam maupun manusianya.
c. Daerah serapan sangat terpengaruh pada manajemen air bersih di kota, sebaiknya area pemakaman terletak 300 meter dari area serapan termasuk didalam persawahan, perkebunan, dan area vegetasi lainnya serta menghindari perembesan cairan racun ke area tersebut atau akan mencemari air tanah.
d. Lokasi tempat pemakaman minimal terletak 150 meter dari sumber air mengalir atau sungai. Hal tersebut untuk menghindari tercemarnya air sungai dan juga menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan seimbang, baik untuk alam maupun manusianya.
e. Luas minimal tempat pemakaman adalah 1 ha. Kriteria ini jauh dari beberapa referensi yang ada, yaitu 10 ha.
f. Lokasi tempat pemakaman sebaiknya tidak pada area yang mempunyai nilai tinggi (potensial) mengingat efek yang akan timbul dari perencanaan tempat makam, adalah penurunan nilai tanah tersebut dan sekitarnya.
g. Sebaiknya tempat pemakaman tidak pada dareah yang yang berpenduduk padat untuk menghindari ketidakstabilan lingkungan karena dari tempat yang padat dapat dipastikan tingkat produksi polusi juga tinggi".

Selanjutnya Hilman Adriyanto mengemukakan tabel matrik diagram penilaian kesesuaian lokasi pemakaman, di bawah ini:[67]

[67] *Ibid.*, hlm. 19.

Tabel 2.2
Matrik Diagram Penilaian Lokasi Pemakaman

No	Kriteria Utama	Sub kriteria	Peta	Data yang dipilih
1.	*Landuse*	1. Tanah Kosong 2. Rumput 3. Kebun 4. Ladang 5. Sawah	Peta *landuse*	Tanah Kosong, Rumput, Ladang, Kebun, Sawah
2.	Ekonomi	1. Tanah potensial makam 2. Jarak ke jalan 3. Jarak ke lokasi potensial	Peta nilai tanah Peta jaringan jalan Peta rencana TGL	Hrg < Rp.400.000/m^2 Jarak > 50 m Jarak > 500 m
3.	Fisik	1. Luas Area 2. Rawan Bencana 3. Kekuatan Tanah 4. Kelerengan	Peta *landuse* Peta bencana Peta gerakan tanah Peta lereng	(Tanah Kosong, Rumput, Ladang, Kebun, Sawah) Luas > 1 ha Tidak Rawan Rendah Sedang (2-15%)
4.	Ekologi	1. Jarak ke permukiman 2. Jarak ke sungai 3. Kerapatan tanah	Peta *landuse* Peta aliran sungai Peta jenis tanah	Jarak > 300 m Jarak > 150 m Alluvial, Latosol, Mediteran

Berdasarkan penjelasan matriks mengenai kesesuaian lahan untuk pemakaman tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut:[68]

a. Kriteria *Landuse*

Kriteria penggunaan lahan yang sesuai digunakan untuk pemakaman adalah Tanah kosong, semak belukar, ladang, kebun dan sawah. Namun menurut PP No. 9 Tahun 1987 penggunaan lahan subur harus dihindari. Maka dapat dikelaskan sebagai berikut:

Penggunaan Lahan	Skor
Tanah Kosong	4
Semak Belukar	3
Kebun	2
Sawah dan Ladang	1

b. Kriteria Ekonomi

Pada kriteria ini terdapat tiga sub-kriteria yang terdiri dari Tanah Potensial makam yang berisi Zona nilai tanah, kemudian jarak dari pemukiman ke jalan arteri/kolektor, dan jarak dari lokasi ekonomi potensial. Maka dapat dikelaskan sebagai berikut:

[68] *Ibid.*, hlm. 19-22.

1. Zona Nilai Tanah

Zona Nilai Tanah	Skor
< Rp. 400.000	2
> Rp. 400.000	1

2. Jarak Lahan Pemakaman Potensial dari Jalan

Jarak Dari Jalan	Skor
Berjarak > 50 m	2
Berjarak < 50 m	1

3. Jarak Lahan Pemakaman Potensial dari Lokasi Ekonomi Potensial

Jarak Dari Lokasi Ekonomi Potensial	Skor
Berjarak > 500 m	2
Berjarak < 500 m	1

c. Kriteria Fisik

Kriteria fisik ini berhubungan dengan kondisi fisik lahan yang dinilai dari letaknya berdasarkan zona kerawanan bencana, zona rawan gerakan tanah dan jenis tanah. Maka dapat dikelaskan sebagai berikut:

1. Lokasi Potensial Makam pada Tingkat Kerawanan Bencana

Zona Kerawanan Bencana	Skor
Rendah	3
Sedang	2
Tinggi	1

Pemakaman tidak ditempatkan pada zona rawan bencana tingkat sedang-tinggi dikarenakan akan mengancam keberlangusngan tempat pemakaman, selain itu dikhawatirkan jika bencana teradi akan merusak makam dan berakibat pada keluarnya jenzah-jenazah kepermukaan tanah.

2. Lokasi Potensial Makam pada Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah

Zona Kerawanan Gerakan Tanah	Skor
Sangat Rendah	3
Rendah	2
Menengah	1

Pemakaman tidak ditempatkan pada zona rawan gerkan tanah tingkat sedang-tinggi dikarenakan akan mengancam keberlangusngan tempat pemakaman, selain itu dikhawatirkan jika gerakan tanah dalam jumlah besar terjadi teradi akan merusak makam dan berakibat pada keluarnya jenzah-jenazah kepermukaan tanah.

3. Lokasi Potensial Makam pada Tingat Kelerengan

Kelerengan Lahan	Skor
0 – 2 %	3
2 – 15 %	2
>15 %	1

d. Kriteria Ekologi

Pada kriteria ini lokasi pemakaman harus ditempatkan pada lokasi yang tidak berdampak pada manusia maupun lingkungan. Maka pemukiman harus berlokasi dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :

1. Jarak ke Pemukiman

Jarak Ke Lahan Terbangun	Skor
>300 m	2
<300 m	1

2. Jarak ke Sungai dan Sumber Air minum

Jarak Ke Sungai	Skor
>150 m	2
<150 m	1

3. Berdasarkan Kerapatan Tanah

Jarak Ke Sungai	Skor
Alluvium	3
Latosol	2
Mediteran	1

Dalam pandangan lain, Rushbrook sebagaimana dikutip oleh Hilman Adriyanto mengemukakan pendapatnya bahwa jenazah dari pemakaman dapat menyebabkan pencemaran pada tanah dan air akibat banyaknya kandungan organik, anorganik dan kimiawi yang terdekomposisi dari tubuh manusia saat dimakamkan. Setidaknya terdapat 21 jenis bakteri dan 10 unsur kimia yang dapat menyebabkan pencemaran. Sehingga faktor ekologis harus menjadi pertimbangan saat menentukan lokasi pemakaman.[69]

[69] *Ibid.*, hlm. 22.

Pemilihan tempat pemakaman cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan alasan keluarga. Hal ini dikarenakan kebudayaan masyarakat di Indonesia yang sangat menghormati anggota keluarga yang sudah meninggal. Menurut Richard sebagaimana dikutip oleh Hilman Adriyanto, pemakaman memberikan layanan fungsional dan emosional, yaitu menyediakan tempat peristirahatan terakhir bagi jasad manusia dan yang jauh lebih penting dari itu adalah bahwa pemakaman memberikan ruang dimana kehidupan bisa berkomunikasi dengan kematian.[70]

Dalam pandangan yang berbeda, Özdemir sebagaimana dikutip oleh Hilman Adriyanto mengemukakan pendapatnya bahwa agama memiliki peran yang sangat besar dalam pemilihan tata cara dan lokasi pemakaman. Agama seperti Islam dan Protestan mengajarkan bahwa pemakaman adalah dengan cara menguburkan jasad di dalam tanah. Berbeda dengan Agama lain seperti Katolik, Hindu dan Budha, kremasi atau pengabuan jasad menjadi tatacara yang dikehendaki dalam pemakaman jenazah orang yang meninggal dunia.[71]

Rachell sebagaimana dikutip oleh Hilman Adriyanto, menjabarkan faktor yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam memilih lokasi pemakaman anggota keluarganya yang meninggal dunia, yakni:[72]

a. Alasan Keluarga

   Alasan keluarga meliputi wasiat atau keinginan dari sesorang saat masih hidup untuk dimakamkan pada tempat pemakaman tertentu yang diamanatkan kepada sanak saudaranya saat di meniggal nanti. Wasiat ini umumnya akan dilaksanakan oleh pihak keluarga. Selain itu keberadaan makam kelarga yang sebelumnya sudah dikebumikan pada tempat yang sama akan mendorong pemilihan lokasi pemakaman tersebut.

[70] *Ibid.*, hlm. 23.
[71] *Ibid.*
[72] *Ibid.*, hlm. 23-25.

b. Jarak dan Lokasi dari Tempat Tinggal

Kecenderungan memilih tempat pemakaman umum yang dekat dari tempat tinggal. Menurut Salisbury kematian menciptakan perubahan bentuk hubungan sosial dan keseimbangan di masyarakat. Untuk mengungkapkan keterikatan emosional antara ahli waris (keluarga) dan yang sudah mereka yang sudah meninggal, umumnya masyarakat menginginkan jenazah dikuburkan di suatu tempat yang dekat dengan mereka dan agar mereka dapat menghiasi makam tersebut dengan batu nisan yang indah dan bunga-bunga. Kemudian menurut Francis tempat pemakaman yang ideal begi keluarga dan mendiang dari sisi jarak yaitu i) dekat dengan sanak saudara; ii) diantara komunitasnya; iii) cukup dekat untuk melakukan segala praktik ritual kegamaan.

c. Budaya, Agama dan Kepercayaan

Menurut Francis memilih tempat pemakaman sesuai dengan ajaran agama dan budaya sangat erat kaitannya dengan nilai dan norma yang dipegang teguh oleh ahli waris. Pemakaman bukan hanya dianggap sebagai tempat namun juga sebagai refleksi dari kehidupan. Perbedaan agama dan adat akan membuat berbeda tata cara dan aturan pemakaman. Oleh sebab itu masyarakat cenderung memilih sesuai dengan apa yang mereka yakini, diajarkan dalam praktik keagamaan, dan digariskan dalam peraturan budaya.

d. Biaya dan Ketersediaan Tempat Pemakaman

Selain faktor sosial dan kultural, faktor ekonomi juga memiliki peran dalam pertimbangan memilih tempat pemakaman. Biaya pemakaman sangat erat kaitanya dengan tata cara dan jenis tempat pemakaman yang dipilih. Menurut Ginanjar terdapat beberapa bentuk pemakaman antara lain , bentuk yang pertama adalah sistem pemakaman yang bersifat komunal, contoh pemakaman yang mengambil bentuk ini adalah pemakaman yang disediakan oleh masyarakat. Sistem komunal tersebut, selanjutnya berubah menjadi sistem pemakaman yang terkomoditisasi, contoh untuk model ini adalah sistem pemakaman yang dikelola oleh pemerintah, yakni TPU, dan sistem yang terakhir adalah sistem pemakaman yang kapitalistik, yakni pemakaman yang dikelola oleh perusahaan. Pada sistem pemakaman yang dikelola pemerintah dalam bentuk Tempat Pemakaman Umum (TPU), terdapat biaya yang dibebankan kepada

masyarakat dalam bentuk Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

e. Pemberian dari Pemerintah (veteran)

Tempat pemakaman yang diberikan oleh pemerintah atau instansi tertentu,biasanya bagi mereka yang memiliki jasa bagi negara atau instansi tertentu. Selain 5 faktor diatas terdapat faktor lain yang juga dipertimbangkan sebelum memilih lokasi pemakaman, namun faktor ini lebih bersifat sebagai pertimbangan masyarakat untuk pemakaman anggota keluarga berikutnya.

f. Pelayanan dan Kualitas Tempat Pemakaman

Kualitas tempat pemakaman umum juga menjadi satu pertimbangan dalam memilih tempat pemakaman. Menurut Francis masyarakat akan memilih tempat pemakaman yang rapih, terawat dan terjamin ancaman yang dapat merusak makam. Nilai estetika dan keamanan tempat pemakaman umum merupakan salah satu faktor ideal dalam menentukan tempat pemakaman.

Pemilihan lokasi pemakaman oleh ahli waris keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun faktor eksternal. Latar belakang agama dan alasan keluarga menjadi faktor internal yang kuat sedangkan faktor lokasi, harga dan ketersediaan tempat pemakaman menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi saat ahli waris menentukan lokasi pemakaman bagi anggota keluarga yang meninggal.[73]

Dalam tataran normatif, mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1987, telah mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum, yakni harus berdasarkan pada Rencana

[73] *Ibid.*, hlm. 25.

Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:[74]

a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Kemudian dalam Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008, diatur pula mengenai kriteria pemakaman, sebagai berikut:

> "Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan".

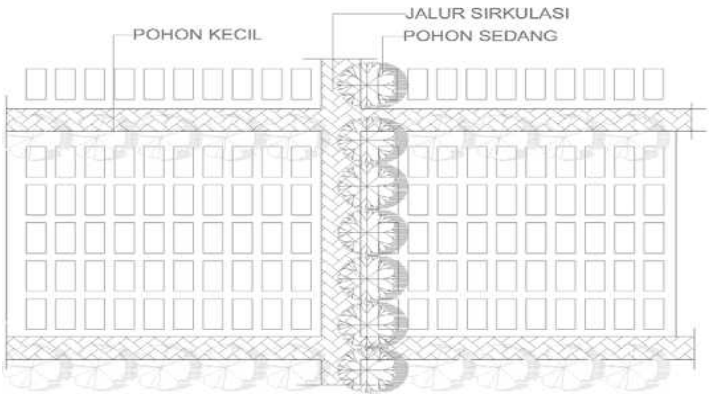
Demikian halnya dalam penyediaan RTH pemakaman, merujuk pada Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008, telah diatur mengenai kriteria bentuk pemakaman, sebagai berikut:

a. ukuran makam 1 m x 2 m;
b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
d. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
e. batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan

[74] Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

Tabel 2.3
Contoh Pola Penanaman Pada RTH Pemakaman



Kemudian berkaitan dengan pemilihan vegetasi di pemakaman, dalam Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008, diatur sebagai berikut:

> "Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan".

Selanjutnya dalam Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008, diatur pula mengenai kriteria vegetasi untuk Ruang Terbuka Hijau Pemakaman, yakni sebagai berikut:

a. sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
b. batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;
c. sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;
d. tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
e. tahan terhadap hama penyakit;
f. berumur panjang;

g. dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang; dan
h. sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Tabel 2.4
Contoh Vegetasi Untuk Pemakaman

No.	Nama Lokal	Nama Latin	Potensi
1.	Bougenvil	*bougenvilia sp*	berbunga
2.	Kemboja Putih	*plumeria alba*	berbunga
3.	Puring	*codiaeum varigatum*	berwarna
4.	Lili Pita	*ophiopogon jaburan*	-
5.	Tanjung	*mimosups elengi*	berbunga
6.	Dadap	*erythrina varigata*	pengundang burung
7.	Kembang Merak	*caesalpinia pulcherrima*	pengundang serangga
8.	Jamblang	*syzygium cumini*	buah dapat dimakan
9.	Salam	*syzygium polyanntum*	pengundang burung

Selain diatur dalam Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008, dalam Lampiran Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022, diatur pula mengenai kriteria pemakaman, sebagai berikut:

a. sebagai tempat penguburan jenazah;
b. sebagai daerah resapan air;
c. sebagai pengendali iklim mikro;
d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
e. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
f. memiliki luas perpetakan paling kecil 1,2 m^2 (satu koma dua meter persegi) per kapita;
g. proporsi pemakaman terdiri atas:
    1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
    2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

Adapun kriteria lokasi pemakaman menurut Mulyana sebagaimana dikutip oleh Hilman Adriyanto, sebagai berikut:[75]

[75] *Ibid.*, hlm. 12.

1. Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota

Kriteria Lokasi TPU dalam Aspek Tata Ruang menurut Mulyana mengkriteriakan kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum berdasarkan kategori ukuran kotanya. Pengkategorian ini dilakukan agar pengembangan tempat pemakaman umum tidak mengganggu pengembangan guna lahan lainnya dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan kategori ukuran kota, kota terbagi menjadi empat jenis, yaitu Kota Desa, Kota Kecil, Kota Menengah, dan Kota Besar/Metropolitan. Setiap jenis kota memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kesesuaian tempat pemakaman umum di setiap jenis kota juga berbeda. Secara struktur perkotaan, kota terbagi menjadi empat bagian, yaitu pusat kota, transisi kota, pinggir kota, dan luar kota. Setiap bagian kawasan perkotaan memiliki peran masing-masing dalam kegiatan perkotaan sehingga tiap bagian memiliki arahan pengembangan yang berbeda.

Tabel 2.5
Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

Kategori Ukuran Kota	Kriteria Lokasi Pemakaman			
	Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar Kota
Kota Desa (3.000-25.000 Jiwa)	Layak, sebaiknya ditempatkan di kawasan yang rendah perkembangannya sebaiknya difungsikan sebagai RTH.	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.	Tidak layak.
Kota Kecil (25.000-100.000 Jiwa)	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain.	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.	Tidak layak, sebaiknya diantisipasi sebagai alternatif pengembangan .
Kota Menengah (100.000-500.000 Jiwa)	Tidak layak, sebaiknya dipindah, atau jika dipertahankan harus disertai alasan khusus yang menegaskan kepentingan/fungsinya.	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain.	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.
Kota Besar/ Metropolitan (> 500.000 Jiwa)	Tidak layak, sebaikya dipindah atau dilarang.	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, terutama sebagai RTH untuk paru-paru kot.a	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.

Sumber: Mulyana, 1994

2. Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

Menurut Mulyana berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain, lokasi pemakaman sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan fungsi tata ruang kota secara keseluruhan. Hal ini penting dilakukan mengingat pemakaman juga mempunyai potensi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota menciptakan keindahan dan memelihara nilai-nilai sejarah atau budaya kota dan mempunyai potensi dalam menjaga keutuhan fungsi suatu kawasan atau kegiatan kota.

Tabel 2.6
Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

Kategori Guna Lahan	Kriteria Lokasi Pemakaman	Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada
Kawasan Lindung:		
• Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya.	Boleh berdekatan, tapi dibarag berada di kawasan lindung ini.	Kawasan Penyangga/RTH
• Kawasan Perlindungan Setempat		Kawasan Penyangga/RTH
• Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	Boleh berdekatan dan boleh berada di kawasan lindung ini.	Kawasan Penyangga/RTH
• Kawasan Rawan Bencana Alam	Boleh berdekatan, tapi dibarag berada di kawasan lindung ini.	Kawasan Penyangga/RTH
Kawasan Budidaya Pertanian:		
• Subur	Boleh berdekatan, tapi sebaiknya tidak berada di kawasan ini.	RTH
• Kurang Subur	Sebaiknya berdekatan atau berada di kawasan ini.	RTH
Kawasan Budidaya Non Pertanian		
Permukiman:		
Kategori Guna Lahan	Kriteria Lokasi Pemakaman	Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada
• Berkepadatan Tinggi	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
• Berkepadatan Sedang	Boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota/ RTH
• Berkepadatan Rendah	Sebaiknya berdekatan	Taman/Monumen Kota/ RTH
Perdagangan/Jasa	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
Industri:		
• Berpolusi/membahayakan Penduduk	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
• Tidak Berpolusi	Sebaiknya tidak berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Kategori Guna Lahan	Kriteria Lokasi Pemakaman	Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada
• Berkepadatan Tinggi	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
• Berkepadatan Sedang	Boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota/ RTH
• Berkepadatan Rendah	Sebaiknya berdekatan	Taman/Monumen Kota/ RTH
Perdagangan/Jasa	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
Industri:		
• Berpolusi/membahayakan Penduduk	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
• Tidak Berpolusi	Sebaiknya tidak berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Perkantoran:		
• Perkantoran Pemerintah	Sebaiknya tidak berdekatan.	Taman/ Monumen Kota/ RTH
• Perkantoran Swasta	Sebaiknya tidak berdekatan.	Taman/ Monumen Kota/ RTH
• Kompleks Militer	Sebaiknya berdekatan.	Kawasan Penyangga/RTH
Kategori Sarana (Pasilitas)		
Pendidikan	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Kesehatan:		
• Rumah Sakit	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
• Puskesmas	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Peribadatan	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Rekreasi dan atau Olahraga	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Kategori Prasarana (utilitas)		
Terminal Angkutan Jalan Raya:		
• Penumpang	Sebaiknya tidak berdekatan.	Kawasan Penyangga/ RTH
• Barang	Boleh berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Stasiun Kereta Api	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Lapangan Terbang (Bandara)	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Tempat Pembuangan Sampah	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Jalan:		
• Arteri	Boleh berdekatan	RTH
• Kolektor	Sebaiknya berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
• Lokal	Sebaiknya berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
• Rel Kereta Api	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH

Sumber: Mulyana, 1994

Keterangan: *) jika tetap dipertahankan karena memungkinkan ditingkatkan fungsinya.

Perbedaan arahan pengembangan kawasan ini mengakibatkan perbedaan kesesuaian tempat pemakaman umum yang berbeda pula untuk setiap bagiannya. Sehingga dalam melakukan identifikasi kriteria lokasi dalam tata ruang kawasan, hal pertama yang harus diketahui adalah jenis kawasan. Setelah mengetahui jenis kawasan, lokasi tempat pemakaman umum harus diidentifikasi sebagai bagian kawasan apa dalam strukturnya. Setelah diidentifikasi dengan baik maka dapat ditentukan apakah tempat pemakaman umum tersebut tidak layak berada di lokasi tersebut, layak dengan syarat dikembangkan sebagai paru-paru kawasan, atau layak dengan syarat dikembangkan dengan fungsi yang tegas.[76]

Mulyana sebagaimana dikutip oleh Hilman Adriyanto menjelaskan bahwa sebaiknya tempat pemakaman umum tidak berdekatan dengan jalan arteri. Sebaiknya tempat pemakaman umum berdekatan dengan jalan kolektor, jalan lokal, atau rel kereta api. Hal ini dikarenakan tidak ada kepentingan khusus untuk mengantarkan jenazah dengan cepat dan guna lahan disekitar jalan arteri sebaiknya digunakan untuk fungsi lahan lain.[77]

Demikian pula yang dikemukakan oleh Hutauruk sebagaimana dikutip oleh Hilman Adriyanto yang menjelaskan bahwa prinsip penataan ruang yang harus diperhitungkan terkait aksesibilitas adalah jalur ambulan, keberadaan tempat parkir,dan karakter pengguna jalur tempat pemakaman. Ketiga prinsip ini menjadi bagian dari kriteria aksesibilitas karena keadaan ketiga prinsip ini mempengaruhi kondisi disekitar tempat pemakaman umum.[78]

[76] *Ibid.*, hlm. 16.
[77] *Ibid.*, hlm. 17.
[78] *Ibid*.

Kemudian berkaitan dengan pemindahan lokasi Tempat Pemakaman Umum, menurut ketentuan Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1987, menyatakan sebagai berikut:

(1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).
(2) Pemindahan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah ke tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
(3) Berkas Tempat Pemakaman Umum dan bekas Tempat Pemakaman Bukan Umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya berkaitan dengan pemindahan lokasi tempat pemakaman umum, dipertegas kembali dalam Penjelasan PP No. 9 Tahun 1987, menyatakan sebagai berikut:

> "Dalam hal pemindahan lokasi tempat pemakaman yang ditentukan Pemerintah Daerah karena kepentingan aspek perkotaan maupun dengan alasan tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Kota, maka penetapan pemindahan lokasi bagi Tempat Pemakaman Umum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD setempat dan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, sedangkan bagi Tempat Pemakaman Bukan Umum dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan disahkan Menteri Dalam Negeri. Pemanfaatan tanah bekas lokasi tempat pemakaman tersebut ditekankan untuk keperluan sosial dan/atau keagamaan atau kepentingan umum lainnya seperti pembangunan Kantor Pemerintah".

Sehubungan dengan uraian mengenai kriteria lokasi dan pemindahan lokasi pemakaman dalam tataran teoritis, khususnya tataran normatif, secara substansial dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan norma hukum pengaturan terkait dengan kriteria lokasi pemakaman termasuk pemindahan lokasi pemakaman yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman

Hilman Adriyanto dengan mengutip pendapat Mulyana, mengemukakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses ketertiban dan pengelolaan lahan pemakaman ada 3 (tiga) yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta, sebagai berikut:[79]

a. Peran Pemerintah Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pertamanan dan Pemakaman lebih berorientasi pada aspek pelayanan pemakaman kepada masyarakat, sementara peranan yang berorientasi pada aspek pengelolaan atau ketertiban lahan pemakaman cenderung dirasakan masih kurang dikarenakan dana yang dimiliki oleh instansi ini kurang dan keterbatasan wewenang dan sumber daya manusia di dinas pemakaman. Selama ini kebijaksanaan pengelolaan/ketertiban pemakaman secara mutlak merupakan wewenang kepala daerah setempat, sedangkan dinas pemakaman hanya sebagai pelaksana pelayananan pemakaman.
b. Peran Masyarakat Selama ini peran masyarakat cenderung belum optimal, karena kebanyakan beranggapan bahwa masalah pengelolaan/ketertiban lahan pemakaman merupakan tanggung jawab pemerintah dan merasa tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
c. Peran Swasta Swasta berperan dalam mengelola dan menyediakan lahan pemakaman sebenarnya potensi yang dapat dikembangkan, namun kenyataannya swasta mengarah pada usaha komersil sehingga sering mengaburkan tujuan sosialnya. Sehingga perlu dipertegas

[79] *Ibid.*, hlm. 10.

mengenai peran masyarakat dan swasta dalam keikutsertaan mengelola dan menertibkan khususnya dan menyediakan lahan pemakaman jika mungkin.

Sedangkan dalam tataran normatif, merujuk pada Penjelasan PP No. 9 Tahun 1987, telah diatur mengenai pengelolaan tempat pemakaman, yakni sebagai berikut:

a. Tempat Pemakaman Umum. Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Umum tersebut. Pengaturan atas Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat.
b. Tempat Pemakaman Bukan Umum. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/ Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya dalam menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan.
c. Tempat Pemakaman Khusus. Di samping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali (Makam Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imegiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda

di tujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.

d. Krematorium. Tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazeh yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

e. Tempat Penyimpanan Jenazah. Menurut adat yang masih berlaku di berbagai tempat di Indonesia, dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah di dalam tanah malainkan menyimpan jenazah-jenazah di dalam lubang-lubang atau gua-gua ataupun menempatkan jenazah di tempat-tempat yang terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain. Sepanjang adat tersebut masih ada dan berlaku pada suatu kelompok masyarakat, maka Pemerintah Daerah menentukan lokasinya.

Ketentuan mengenai pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana diatur dalam Penjelasan PP No. 9 Tahun 1987 secara substansial dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai pengelolaan tempat pemakaman yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

B. Kajian Teoritis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

1. Pengertian mengenai Kewenangan dan Wewenang

Sebelum membahas mengenai kewenangan daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, terlebih dulu dibahas pengertian mengenai kewenangan dan wewenang. Istilah kata kewenangan dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu hukum, politik, maupun ilmu pemerintahan.

Kata kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti: 1) hal berwenang, dan 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu,[80]. sedangkan wewenang diartikan hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.[81] Secara bahasa, kewenangan yang berasal dari kata "wewenang" mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.[82] Dengan demikian, pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.[83]

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, kita perlu membedakan antara kewenangan *(authority, gezag)* dan wewenang *(competence, bevoegdheid)*, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang), atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu.[84]

---

[80] *Ibid*.
[81] Diakses pada situs: https://kbbi.web.id/wenang.
[82] Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah,* FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 110.
[83] Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara,* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2015, hlm. 52.
[84] S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" *(the rule and the ruled)*,[85] oleh karena itu, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewenangan berarti hak dan sekaligus kewajiban *(rechten en plichten)*.[86]

Kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban *(rechten en plichten)*. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur kekuasaan sendiri *(selfregelen)* dan mengelola sendiri *(self besturen)*. Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal secara horizontal berarti kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian *vertical* adalah beberapa kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.[87]

Dalam tataran teoritis, kekuasaan dibedakan atas, kekusaan-kekuasaan politik atau kekuasaan-kekuasaan kenegaraan *(Staatsrechtelijike macht/political power)* dan kekusaan-kekusaan administratif *(administratief-rechhtelijkemacht/government power)*.[88]

---

[85] Nazaruddin Lathif, dkk., *Hukum Administrasi Negara,* Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, Bogor, 2021, hlm. 59.
[86] Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 39.
[87] Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 127.
[88] Evita Isretno ISrahadi, *Hukum Administrasi Negara, Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah,* Cintya Press, Jakarta, 2020, hlm. 16.

Terkait dengan perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang menurut Ateng Syafrudin, bahwa kewenangan *(autoritygezag)* adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang *(competence bevoegheid)* hanya mengenai suatu *"onderdeel"* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *(rechtsbevoegdheden)*".[89]

Hal senada dikemukakan oleh Indroharto yang memberikan definisi kewenangan dan wewenang sebagai berikut:[90]

> "Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *(rechtsbe voegheden)*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah *(bestuur),* tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum".

Istilah kewenangan menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., diartikan sebagai berikut:[91]

> "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.* (diterjemahkan oleh Ridwan HR., Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan

[89] Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.
[90] Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.
[91] Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 99.

lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu)".

Pengertian kewenangan menurut P. Nicolai sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, Ridwan HR., mengemukakan pendapatnya bahwa:[92]

> "Kewenangan *(bevoegdheid, competence, legal power)* merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan suatu jabatan, dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, serta bersumber pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selanjutnya terkait dengan istilah wewenang oleh H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., diartikan sebagai berikut: [93]

> *"Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefning van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjection in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer.* (Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)".

Dalam konsep hukum publik menurut Nandang Alamsah, sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) elemen wewenang sebagai konsep hukum publik, yaitu:[94]

---

[92] *Ibid.,* hlm. 42.
[93] *Ibid.,* hlm. 98.
[94] Nandang Alamsah dan Tim Penulis, *Teori & Praktek Kewenangan,* Pandiva Buku, Bandung, 2018, hlm. 13.

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam pandangan teoritis stilah wewenang dan kewenangan dapat ditemukan rumusannya dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU No. 6 Tahun 2023), yang menyatakan:

> "Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik".[95]

Pengertian wewenang dan kewenangan sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, pada prinsipnya wewenang merupakan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan/atau penyelenggara negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

[95] Lihat pula ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

2. Cara Memperoleh Kewenangan

Perkembangan kewenangan pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan.[96]

Sedangkan tugas pemerintah bergantung kepada tugas, tujuan, dan tanggung jawab masing-masing negara. Semakin banyak tugas dan tanggung jawab negara, semakin besar pula peranan pemerintah yang ditunjukan dengan sikap intervensi pemerintah tehadap kegiatan warga negara. Intervensi tersebut dibutuhkan dalam rangka mengharmoniskan aktivitas warga negara satu sama lain maupun dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan.[97]

Kewenangan pemerintah pada dasarnya berdasarkan asas legalitas, artinya pemerintah mempunyai kewenangan karena telah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, asas legalitas ini dalam praktiknya tidak cukup bagi pemerintah untuk melaksanakan kewenangannya. Tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan. Dengan bersandar asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum menyangkut makna penggunaan kewenangan, di dalamnya tidak ada kewajiban pertanggungjawaban.[98]

---

[96] Irfan Fachruddin, *Op. Cit.,* hlm. 35-36.

[97] Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia, Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,* Vanda, Bengkulu, 2017, hlm. 22.

[98] SahyaAnggara, *Hukum Administrasi Negara,* Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm. 146.

Pada hakikatnya pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan *(legalitietbeginselen),*[99] hal ini mengandung makna bahwa setiap penggunaan kewenangan didalamnya terkandung pertanggungjawaban, tetapi harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ketetapan atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandat *(mandans)*.[100] Dengan demikian, setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.[101]

Pendelegasian kewenangan merupakan suatu sarana untuk menjaga kelangsungan pemerintahan nasional yang memerlukan keseimbangan dan keterpaduan sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara kepentingan nasional dengan kepentingan pembangunan daerah. Pendegelasian kewenangan bukan hanya sekedar mengkompromikan berbagai kepentingan elit nasional atau

---

[99] Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi,* LaksBang, Yogyakarta, 2008, hlm. 49.

[100] *Ibid.*

[101] *Ibid.*

kelangsungan pembangunan yang cenderung mematikan kreasi tetapi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional secara menyeluruh.[102]

Pendelegasian kewenangan memerlukan proses mekanisme yang jelas dan terukur supaya tidak menyampingkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kebijakan pendelegasian kewenangan senantiasa bersendikan realisasi amanat konstitusi dan cita-cita pendirian negara dalam perwujudan demokratisasi pemerintahan sebagai penguatan kedaulatan rakyat yang dibingkai dalam tatanan hukum yang berlaku positif.[103]

Ditinjau dari aspek teoritis maupun dalam tataran normatif, terdapat beberapa cara bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam memperoleh kewenangan dan/atau wewenang, sebagai berikut:

1. Atribusi

Istilah atribusi menurut H.D van Wijk sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin mengartikan sebagai berikut:[104]

> *"atributie: toekenning van een bestuursbevoegdheids door een wetgever aan een bestuursorgaan"* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah)".

Kemudian menurut Indroharto, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang diadakan oleh original legislator maupun *delegated legislator*. Jadi, disini dilahirkan/ diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru[105] Hal senada dikemukakan pula oleh Hendra Karianga, bahwa atribusi

---

[102] Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,* Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 111.
[103] *Ibid.*
[104] Irfan Fachruddin, *Op. Cit.,* hlm. 49.
[105] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm. 91.

merupakan pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pemberian atribusi dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang *(legislator)* sebagai wewenang orisinal.[106]

Sedangkan dalam tataran normatif, dengan berpijak pada ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 30 Tahun 2014, istilah atribusi didefinisikan sebagai berikut:

> "Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang".

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, telah ditegaskan mengenai cara Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi, apabila:

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Dalam pandangan lain, Ridwan HR, membedakan legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan yakni:[107]

a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator* di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi, dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan

[106] Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,* Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 109.
[107] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 16.

Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.

b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara.

Kemudian berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam pemberian kewenangan atribusi, dalam tataran teoritis dengan mengutip pendapat dari Marcus Lukman, mengemukakan bahwa "Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli karena berasal dari perundang-undangan yang sah/orsinil. Pemberi dan penerima atribusi dapat menciptakan kewenangan baru atau memperluas kewenangan yang sudah ada. Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang".[108]

Dalam sudut pandang normatif, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, telah diatur pula mengenai tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, yakni bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

[108] Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional (Suatu Studi Pada Pembangunan Lima Tahun III, IV, dan V di Provinsi Kalimantan Barat)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997, hlm. 55, dalam Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara,* IPB Press, Bogor, 2013, hlm. 51.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014, ditegaskan pula bahwa Kewenangan atribusi tidak dapat didelegaskan kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

2. Delegasi

Atribusi menurut H.D. van Wijk sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin, diartikan sebagai berikut:[109]

> "*Van delegatie van bestuurbevoegheids is spreke wanneer een bevoegheids van een bestuursorgaan wordt overgedragen aan een ander organ, dat die bevoegheids gaat uitoefenen in plaats van het oorspronkelijk bevoegde orgaan. Delagatie impliceert dus overdracht: wat aan vankelijk bevoegheids van A was, is voortaan bevoegheids van B (en niet meer van A)".* (Kita dapat berbicara tentang delegasi wewenang pemerintahan bilamana suatu wewenang lembaga pemerintahan diserahkan kepada lembaga lain, yang menjalankan wewenang tersebut dan bukannya lembaga yang semula berwenang. Dengan demikian, delegasi disimpulkan sebagai penyerahan; apa yang semula merupakan wewenang A, sekarang menjadi wewenang B (dan bukan A lagi))".

Menurut Sadjijiono, Wewenang Delegasi *(Delegatie Bevoegdheid)* adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi.[110]

Dalam pandangan lain Ridwan HR., berpendapat bahwa pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada

[109] Irfan Fachruddin, *Op. Cit.*, hlm. 51.
[110] Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi,* LaksBang, Yogyakarta, 2008, hlm. 59.

badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.[111]

Istilah delegasi secara normatif, telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

> "Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi".

Lutfi Effendi, mengemukakan pendapatnya bahwa kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan *delegatif* tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih kepada *delegataris*. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan *delegatif* peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan *delegatif* tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan *delegatif*.[112]

---

[111] Ridwan HR, *Loc. Cit.*
[112] Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm. 79.

Adapun syarat-syarat pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Juniarso Ridwan dan Achmad S., sebagai berikut:[113]

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan, artinya *delegans* berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan *(bellieds regels)*, artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Berkaitan dengan tanggungjawab badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan melalui atribusi, menurut Sadjijiono berpendapat bahwa:[114]

> "Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi *(delegataris)*, wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang *(delegans)* menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi *(mandans)*. Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang *(delegans)* apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang".

---

[113] Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang,* Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm. 9-10, dalam Juniarso Ridwan dan Achmad SS, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik,* Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 139.

[114] Sadjijono *Op. Cit.,* hlm. 59-60.

Sedangkan terkait dengan tanggungjawab badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerima kewenangan secara atribusi secara normatif, dalam UU No. 30 Tahun 2014, diatur sebagai berikut:[115]

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:
   a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
   b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
   c. merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
2. kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
3. dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
   a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
   b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
   c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
4. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

[115] Lihat ketentuan Pasal 13 ayat (2) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. pendelegasian dapat ditarik kembali yaitu dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.
6. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, **tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi**.

Perbedaan antara atribusi dan delegasi dapat dilihat dalam tabel perbandingan yang akan diuraikan di bawah ini:

Tabel 2.7
Perbedaan Atribusi dengan Delegasi

No.	Atribusi	Delegasi
1.	Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.	Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang baru, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lain.
2.	Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang *(atributaris)*.	Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi *(delegans),* tetapi beralih kepada penerima delegasi *(delegataris)*.

Didasarkan pada uraian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa secara teoritik, delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. Berbeda halnya delegasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, yang dapat dilimpahkan/diberikan kepada bawahan.

Secara konseptual, kewenangan melalui delegasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, merupakan bentuk baru pelimpahan wewenang yang belum dikenal dalam teori kewenangan sebelumya, namun demikian kesamaan antara

cara memperoleh kewenangan melalui delegasi baik secara teoritis maupun normatif, yakni pelimpahan kewenangan melalui delegasi sama-sama dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peralihan tanggungjawab dan tanggung gugat dari pemberi delegasi *(delegans)* kepada penerima delegasi *(delegataris)*.

3. Mandat

Istilah Mandat secara normatif, diatur sebagai pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.[116] Kemudian terkait dengan mandat secara normatif, telah dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
   a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
   b. merupakan pelaksanaan tugas rutin, terdiri atas:
      1) pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
      2) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

[116] Lihat ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Dalam tataran teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh Irfan Fachruddin, bahwa Wewenang yang diperoleh melalui atribusi atau delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan apabila pejabat yang memperoleh wewenang tidak sanggup melakukan sendiri.[117]

Ridwan HR mengemukakan pendapatnya bahwa pada mandat, penerima mandat *(mandataris)* hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat *(mandans)*, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada *mandans*. Hal ini dikarenakan penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.[118]

[117] Irfan Fachruddin, *Op. Cit.,* hlm. 52-53.
[118] Ridwan HR., *Op. Cit.,* hlm. 109.

Senada dengan pendapat Ridwan HR, menurut Lutfi Effendi, Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian setiap saat pemberi wewenang dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. Secara umum bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda: atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.).[119] Untuk memperjelas perbedaan antara delegasi dan mandat, dengan mengutip pendapat Ridwan HR, dikemukakan dalam tabel di bawah ini:[120]

Tabel 2.8
Perbedaan antara Delegasi dan Mandat

No.	Delegasi	Mandat
1.	*Overdracht van bevoegheids* (pelimpahan wewenang).	*Opdracht tot uitvoering* (perintah untuk melaksanakan).
2.	*Bevoegheids kan door het oorspronkelijk bevoegde organ niet incidenteel uitgoefend worden* (kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidentil oleh organ yang memiliki wewenang asli).	*Bevoegheids kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeofend worden* (wewenang dapat sewaktu-waktu dilakukan oleh mandans).
3.	*Overgang van verantwoordelijkheid* (terjadi peralihan tanggung jawab).	*Behooud van verantwoordelijkheid* (tidak terjadi peralihan tanggung jawab).
4.	*Wettelijke basis vereist* (harus berdasarkan peraturan)	*Geen wettelijke basis vereist* (tidak harus berdasarkan peraturan).
5.	*Moet schriftelijke* (harus tertulis).	*Kan schriftelijk, mag ook mondeling* (dapat tertulis dan dapat pula lisan).

[119] Lutfi Effendi, *Op. Cit.,* hlm. 78.
[120] Ridwan HR., *Op. Cit.,* hlm. 109-110.

Sedangkan perbedaan antara delegasi dan mandat, dikemukakan pula oleh Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:[121]

Tabel 2.9
Perbedaan antara Mandat dan Delegasi

Obyek	Delegasi	Mandat
Prosedur pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasanbawahan; hal biasa kecuali dilarang secara tegas.	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain; dengan peraturan perundang-undangan.
Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandat.	Tangung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
Kemungkinan Pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*.

Demikian uraian teoritis maupun normatif terkait dengan tata cara badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan dalam memperoleh kewenangan, yang tentunya hal ini dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

3. Pembatasan Kewenangan dan Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Pasca diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014, pembatasan wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan:

[121] *Ibid.*, hlm. 110.

(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
   a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
   b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
   c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

(2) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Kemudian mengutip pendapat SF. Marbun dan Mahfud MD mengemukakan mengenai "tidak berwenang" itu dikaitkan dengan kompetensi suatu jabatan, maka dapat dirumuskan adanya kemungkinan 3 (tiga) macam bentuk "tidak berwenang" *(onbevoegdheid),* yaitu:[122]

a. *Onbevoegheid ratione materiae*, yaitu tdak berwenang karena keputusan yang dibuat oleh organ atau badan atau pejabat lain yang materi atau persoalan yang diatur dalam keputusan tidak merupakan bagian kewenangannya (menyangkut kompetensi absolut). Keputusan yang demikian mengakibatkan "batal" (*neitig* atau *verneitigbaar*) atau "batal demi hukum", sehingga akibatnya itu berlaku surut mulai dari saat tanggal dibuatnya keputusan yang dibatalkan, sehingga keadaannya dikembalikan pada saat semula sebelum dibuatnya keputusan *(ex tunc)*, tidak sah dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada. Atau dapat juga "dibatalkan", dengan demikian akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dianggap ada sampai pada saat keputusan itu dibatalkan. Jadi akibat-akibat hukum tidak berlaku surut *(ex nunc)*.
b. *Onbevoegheid ratione loci*, yaitu keputusan yang dibuat oleh organ atau badan atau pejabat yang tidak berwenang karena di luar kewenangan lingkup wilayah haknya *(resort)*. Tindakan badan atau pejabat di luar wilayah hukum jabatannya dapat mengakibatkan kebatalan (*neitig* atau *verneitigbaar*). Hal ini menyangkut kompetensi relatif.

[122] *Ibid.*, hlm. 79-80.

c. *Onbevoegheid ratione temporis*, yaitu tidak berwenang karena telah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berbeda halnya pandangan teoritis mengenai batasan kewenangan menurut Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, yang mengemukakan pendapatnya bahwa keputusan yang diterbitkan di luar batasan kewenangan, baik dari segi waktu, wilayah, maupun materi ruang lingkup kewenangan lebih tepat dinyatakan "tidak sah" daripada "batal". Akibat hukum keputusan "tidak sah" yaitu bersifat *"ex tunc",* karena hal tersebut menyangkut aspek substansial sehingga tidak dapat ditolerir keberlakuannya sejak awal keputusan tersebut diterbitkan. Sementara akibat hukum "batal" hanya bersifat *"ex nunc",* karena hanya menyangkut aspek prosedural, oleh karena itu masih dapat ditolerir keberlakuannya sampai dengan saat keputusan tersebut dibatalkan.[123]

Terkait dengan penyalahgunaan wewenang menurut Philipus M. Hadjon dkk, berpendapat bahwa "Penyalahgunaan wewenang dilakukan bukan karena kealpaan, tetapi secara sadar mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepadanya. Pengalihan ini bisa karena interes pribadi, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain".[124] Kepentingan pribadi menurut SF Marbun dan Mahfud MD maksudnya adalah semua kepentingan yang tidak hanya mendahulukan kepentingan pribadi sendiri tetapi juga mendahulukan kepentingan keluarga, golongan, suku, agama tertentu, politik, ekonomi, gender, dalam mengambil keputusan.[125]

---

[123] Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, *Op. Cit.,* hlm. 36-37.

[124] Philipus M. Hadjon dkk, *Hukum Administrasi Negara dan Good Governance*, Airlangga Press, Surabaya, 2012, hlm. 35.

[125] SF. Marbun dan Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,* Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 46.

Kemudian dalam tataran teoritis dikatakan bahwa Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.[126]

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat yuridis) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah atau penyelenggara negara. Mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa cacat yuridis keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat yuridis tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi.[127]

Adapun penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi menurut Rivera dan Waline dibedakan ke dalam 3 (tiga) macam sebagai berikut:[128]

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

---

[126] Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance,* Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hlm. 22. Bandingkan dengan pendapat Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,* Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 35.

[127] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penenganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 107.

[128] D.S., Willy, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 146.

2. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua yaitu tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan kewenangan yang terakhir yaitu menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Sementara itu, Indriyanto Seno Adji, dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya *"detournement de pouvoir"* dengan *"freis ermessen"*, memberikan pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:[129]

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; dan
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Kemudian dalam tataran normatif, dengan berpijak pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014, ditegaskan pula mengenai larangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menyalaggunakan wewenang, meliputi:

[129] Indrianto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 1997, hlm. 54.

1. Larangan Melampaui Wewenang

   Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

   a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
   b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
   c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Larangan Mencampuradukkan Wewenang

   Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

   a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
   b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

3. Larangan Bertindak Sewenang-Wenang

   Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

   a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
   b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun konsekuensi hukum dari suatu keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dinilai menyalahgunakan wewenang secara hukum administrasi, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 UU No. 30 Tahun 2014, diatur sebagai berikut:

1. Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan paparan kajian teoritis maupun normatif terkait dengan batasan kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, setidaknya dijadikan sebagai pertimbangan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam kaitannya dengan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang.

4. Kajian Teoritis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pada hakikatnya dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota), dimana DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah.[130]

Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom-berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri".[131] Dengan kata lain bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi, dimana

[130] Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Paraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 1.
[131] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 59-60.

dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Peraturan Daerah pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.[132]

Amiroeddin Syarif, mengemukakan pendapatnya bahwa "Peraturan Daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelanggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat".[133] Hal senada dikemukakan pula oleh Jazim Hamidi bahwa "Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkseinambungan di daerah".[134]

Dalam pandangan yang berbeda, Abdul Latief mengemukakan pendapatnya bahwa "Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau kepentingan umum".[135] Dengan demikian menurut Misdayanti Kartasapoetra, bahwa "Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan

---

[132] Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 60.

[133] Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 61.

[134] Jazim Hamidi, *Opttik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan,* Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 61.

[135] Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah,* UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 65.

pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pengawasan umum".[136]

Keberadaan peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa ini sistem perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dipisahkan dari sistem perundang-undangan di Kerajaan Belanda.[137] Sedangkan dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional saat ini, mengutip pendapat A. Hamid S Attamimi, bahwa "Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat (dalam hal ini kedudukannya dibawah Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen)".[138]

Kebutuhan terhadap peraturan daerah, didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan negara, baik pemerintahan pusat, maupun daerah haruslah didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan. Di samping itu, kebutuhan mengenai peraturan perundang-undangan termasuk di daerah didasarkan sistem hukum kita yang menitikberatkan pentingnya peraturan produk lembaga legislatif atau lembaga pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada tradisi hukum kita, yaitu tradisi hukum tertulis sebagai warisan dari sistem hukum negara-

---

[136] Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 28.

[137] Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 106.

[138] A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keptusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presidean Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I- Pelita IV*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 289-290.

negara Eropa Kontinental (Perancis, Jerman, Belanda dan kemudian ke Indonesia).[139]

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka eksistensi peraturan daerah pada hakikatnya merupakan penjewatahan dari kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Daerah di Indonesia dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, dimana terdapat beberapa bidang urusan pemerintahan daerah selain diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden, termasuk peraturan menteri, akan tetapi perlu ditindaklanjuti pengaturan dengan membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah, hal ini didasarkan pada pandangan bahwa Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.[140]

Dalam pandangan yang berbeda, hakikat Perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan sebuah karateristik perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya, yang hanya memposisikan peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata. Hakikat Perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi Perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga menjadi sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas daerah.[141]

---

[139] Tim Penyusun, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm. 49.

[140] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 136.

[141] Kuntana Magnar, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 22.

Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.[142] Di samping itu, Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan, dimana Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.[143]

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan Peraturan Daerah pada prinsipnya merupakan salah satu implementasi kewenangan kepala daerah dan merupakan salah satu fungsi yang diemban oleh DPRD.[144] Di sisi lain, persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud bentuk hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah yang disasarkan atas kemitraan yang sejajar.[145]

---

[142] Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

[143] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *jo.* Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

[144] Lihat ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 96 ayat (1) huruf a, *jo.* Pasal 149 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, *jo.* Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, *jo.* Pasal 25 ayat (1) *jo.* Pasal 32, *jo.* Pasal 33, *jo.* Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

[145] Lihat ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman

1. Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman

Menurut Arief Shidarta, bahwa "Asas hukum sebagai "meta kaidah" yang berada di belakang kaidah, yang memuat, kriteria nilai, yang untuk dapat menjadi pedoman berperilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum".[146] Selanjutnya Arief Sidharta dengan mengutip pendapat dari D.H.M. Meuwissen, menggolongkan asas-asas hukum ke dalam klasifikasi sebagai berikut:[147]

1. Asas-asas hukum materiil:
   a. respek terhadap kepribadian manusia;
   b. respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan aspek-aspek kejasmanian dari keberadaan manusia sebagai pribadi;
   c. asas kepercayaan yang menuntut sikap timbal-balik;
   d. asas pertanggungjawaban; dan
   e. asas keadilan.
2. Asas-asas hukum formal:
   a. asas konsistensi;
   b. asaskepastian; dan
   c. asas persamaan.

Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Arief Shidarta mendefinisikan asas-asas hukum sebagai "pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan

---

[146] Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum,*Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 122.
[147] *Ibid.,* hlm. 136.

keputuan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.[148]

Kemudian menurut Pandangan lainnya A.R. Lacey, sebagaimana dikutip oleh Mahadi, mengemukakan sebagai berikut: [149]

> *"Principles may resemble scientific laws in being descriptions of ideal world, set up to govern actions as a scientific laws are to govern expectation.* (Ini menunjukan asas-asas hukum luas cakupannya dalam arti dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan/kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan)".

Achmad Ali mengklasifikasikan fungsi asas hukum ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut:[150]

1. Fungsi Taat Asas (konsisten)
   Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum asas perdata dianut asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara.
2. Fungsi Mengatasi Konflik
   Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum, Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah. Jika suatu peraturan walikota bertentangan dengan peraturan-peraturan Gubernur maka harus diberlakukan peraturan Gubernur.
3. Fungsi Rekayasa Sosial
   Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial *(a tool of social engineering)*, maka sebenarnya suatu asas hukum juga dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum.

---

[148] *Ibid.,* hlm. 119.
[149] Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 120.
[150] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum,* Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm. 370.

Sementara itu, O. Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Dewa Gede Atmadja, mengemukakan fungsi asas hukum dalam kaitannya dengan bekerjanya hukum, yakni sebagai berikut:[151]

1. Bagi pembentuk undang-undang (legislator), asas-asas hukum menjadi fondasi atau dasar pembentukan undang-undang. Legislator perlu meneliti dasar-pikiran dari asas hukum seraya dapat merumuskannya dalam pembetukan undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
2. Bagi hakim yaitu:
   a. Ketika menerapkan hukum, asas-asas hukum befungsi sebagai fondasi dalam menafsirkan pasal-pasal atau artikel-artikel yang tidak jelas;
   b. Memberikan pertimbangan hukum untuk menjustifikasi amar putusannya;
   c. Dalam penemuan hukum *(rechtsvinding)*, hakim dapat memfungsikan asas-asas hukum untuk melakukan konstruksi hukum analogi.

Adapun beberapa asas-asas umum universal yang telah dikenal luas, diantaranya sebagai berikut:[152]

1. *lus cogens*, doktrin bahwa hukum normanya bersifat memaksa *(peremptory norm)*. Beberapa prinsip *lus cogens* yakni larangan terhadap penggunaan kekerasan *genoside* dan penghormatan hak asasi yang mendasar (misalnya hak hidup, hak untuk tidak disiksa);
2. *Pacta sund servanda*, doktrin perjanjian harus ditaati *(sanctity of contract),* prinsip ini bersandar pada asas itikad baik *(bonafides)* logikanya tidak ada gunanya jika sejak semula kontrak dibuat untuk dilanggar.
3. *Nebis in idem*, lengkapnya *"bis de eadem re ne sit action"* mengandung arti arfiah dua kali dalam kasus tidak ada pengadilan. Asas hukum universal ini sudah berlaku dari zaman Romawi, dimaknai suatu subyek hukum tidak bisa diadili untuk suatu tuduhan yang sama, terhadap mana

[151] Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2., Universitas Warmadewa, Denpasar , 2018, hlm. 148.
[152] *Ibid.,* hlm. 150.

sebelumnya sudah penah dilakukan proses hukum yang tuntas dan mengikat.

4. *Nemo iudex in causa sua*, asas *nemo iudex*, dimaknai bahwa tidak ada orang yang boleh diadili oleh hakim yang berkepentingan, prinsip ini didukung doktrin *no conflict of interest* diberlakukan ketat, hakim harus mengundurkan diri atas suatu perkara jika dalam perkara itu ada kelurganya sebagai pihak diadili. Bahkan doktrin ini daya lakunya diperluas mengikat terhadap advokat, konsultan, dan pejabat pajak.
5. *Non ultra petita*, doktrin ini berasal dari bahasa Latin, lengkapnya: *"Ne eat iudex ultra petita partium",* arti arfiahnya: jangan membuat hakim meminta lebih dari para pihak. Prinsip ini dimaknai bahwa pengadilan/hakim dilarang memutus melebihi dari apa yang dimohonkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengacu pada ketentuan Pasal 58 *jo.* Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, dapat dikatakan bahwa DPRD maupun Kepala Daerah selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk dalam kaitannya dengan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, tentunya harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

a. Asas Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
b. Asas Tertib Penyelenggara Negara. Yang dimaksud dengan "tertib penyelenggara negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
c. Asas Kepentingan Umum. Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
e. Asas Proporsionalitas. Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
f. Asas Profesionalitas. Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Asas Efisiensi. Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
i. Asas Efektivitas. Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
j. Asas Keadilan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Kemudian terdapat beberapa asas-asas dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman, antara lain berkaitan dengan:

1. Asas Penyelenggaraan Penataan Ruang, meliputi:[153]

    a. Asas Keterpaduan. Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

[153] Lihat ketentuan Pasal 2 *jo.* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

b. Asas Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. Asas Keberlanjutan. Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan. Yang dimaksud dengan "keberdayagunaan dan keberhasilgunaan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. Asas Keterbukaan. Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. Asas Kebersamaan dan Kemitraan. Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan kemitraan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. Asas Pelindungan Kepentingan Umum. Yang dimaksud dengan "pelindungan kepentingan umum" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan. Yang dimaksud dengan "kepastian hukum dan keadilan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. Asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

2. Asas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi:[154]

a. Asas Kesejahteraan. Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
b. Asas Keadilan dan Pemerataan. Yang dimaksud dengan "asas keadilan dan pemerataan" adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.
c. Asas Kenasionalan. Yang dimaksud dengan "asas kenasionalan" adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.
d. Asas Keefisienan dan Kemanfaatan. Yang dimaksud dengan "asas keefisienan dan kemanfaatan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
e. Asas Keterjangkauan dan Kemudahan. Yang dimaksud dengan "asas keterjangkauan dan kemudahan" adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

[154] Lihat ketentuan Pasal 2 *jo.* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

f. Asas Kemandirian dan Kebersamaan. Yang dimaksud dengan "asas kemandirian dan kebersamaan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspekaspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

g. Asas Kemitraan. Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

h. Asas Keserasian dan Keseimbangan. Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

i. Asas Keterpaduan. Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

j. Asas kesehatan. Yang dimaksud dengan "asas kesehatan" adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

k. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan. Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi

lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

l. Asas Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Keteraturan. Yang dimaksud dengan "keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamananan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

3. Asas Penyelenggaraan Rumah Susun, meliputi:[155]

a. Asas Kesejahteraan. Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Asas Keadilan dan Pemerataan. Yang dimaksud dengan "asas keadilan dan pemerataan" adalah memberikan hasil pembangunan di bidang rumah susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

c. Asas Kenasionalan. Yang dimaksud dengan "asas kenasionalan" adalah memberikan landasan agar kepemilikan sarusun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

d. Asas Keterjangkauan dan Kemudahan. Yang dimaksud dengan "asas keterjangkauan dan kemudahan" adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR.

e. Asas Keefisienan dan Kemanfaatan. Yang dimaksud dengan "asas keefisienan dan kemanfaatan" adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan

[155] Lihat ketentuan Pasal 2 *jo.* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

yang sehat serta memberikan kemanfaatan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan rakyat.

f. Asas Kemandirian dan Kebersamaan. Yang dimaksud dengan "asas kemandirian dan kebersamaan" adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran serta masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerja sama antarpemangku kepentingan.

g. Asas Kemitraan. Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung.

h. Asas Keserasian dan Keseimbangan. Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian dan keseimbangan pola pemanfaatan ruang.

i. Asas Keterpaduan. Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan secara terpadu dalam hal kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

j. Asas Kesehatan. Yang dimaksud dengan "asas kesehatan" adalah memberikan landasan agar pembangunan rumah susun memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

k. Asas Kelestarian dan Berkelanjutan. Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.

l. Asas Keselamatan, Kenyamanan, dan Kemudahan. Yang dimaksud dengan "asas keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan" adalah memberikan landasan agar bangunan rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban muatan, pengamanan bahaya kebakaran, dan bahaya petir; persyaratan kenyamanan ruang dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran, dan kebisingan; serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di

dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

m. Asas Keamanan, Ketertiban, dan Keteraturan. Yang dimaksud dengan "asas keamanan, ketertiban, dan keteraturan" adalah memberikan landasan agar pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman keamanan; ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya; serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan administratif.

Sedangkan dalam pembentukan Peraturan Daerah, termasuk dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana telah ditegaskan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 5 *jo.* Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, dan Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yakni meliputi:

a. Asas Kejelasan Tujuan. Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat. Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi

muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Asas Dapat Dilaksanakan. Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas Kejelasan Rumusan. Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas Keterbukaan. Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan asas-asas peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, secara substansial dapat dijadikan pedoman dalam rangka merumuskan asas-asas dalam rangka pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

D. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

1. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Kabupaten Sumedang

1) Aspek Geografi Daerah Kabupaten Sumedang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023[156] (selanjutnya ditulis RPJMD Sumedang Tahun 2018-2023), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038[157] (selanjutnya ditulis RTRW Sumedang Tahun 2018-2038), maupun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang dijelaskan mengenai aspek geografi Daerah Kabupaten Sumedang, yakni sebagai berikut:

Kabupaten Sumedang merupakan Daerah Otonom di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06^0 34’ 46,18’’ - 7^0 00’ 56,25’’ Lintang Selatan dan 107^0 01’45,63’’ - 108^0 12’ 59,04’’ Bujur Timur.[158]

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang sebagai berikut:[159]

---

[156] Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

[157] Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.

[158] Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hlm. II-1. Lihat pula ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, dan BPS, Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2024, Katalog 1102001.3211020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, 2024, hlm. 4., diakses pada website: https://sumedangkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/0373b8c3815bc4e5e00dd887/kabupaten-sumedang-dalam-angka-2024.html.

[159] Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hlm. II-2. Lihat pula ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah

a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang;

b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya;

c. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang; dan

d. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.

Gambar 2.10
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sumedang



Sumber: *RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.*

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 m (dua puluh enam meter) di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 m (seribu enam ratus delapan puluh empat meter) di atas permukaan laut.[160]

Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Lihat Pula BPS, *Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2024*, Katalog 1102001.3211020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, 2024, hlm. 5., diakses pada website: https://sumedangkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/0373b8c3815bc4e5e00dd887/kabupaten-sumedang-dalam-angka-2024.html.

[160] Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hlm. II-2.

Sedangkan terkait dengan luas wilayah Daerah Kabupaten Sumedang dengan didasarkan pada RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 ditetapkan dengan luas 155.872 Ha (seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua hektar) yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan terbagi ke dalam 270 (dua ratus tujuh puluh) desa dan 7 (tujuh) kelurahan, sebagai berikut:[161]

a. Kecamatan Wado dengan luas kurang lebih 7.331 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;

b. Kecamatan Jatinunggal dengan luas kurang lebih 6.322 (enam ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;

c. Kecamatan Darmaraja dengan luas kurang lebih 5.413 (lima ribu empat ratus tiga belas) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;

d. Kecamatan Cibugel dengan luas kurang lebih 5.004 (lima ribu empat) hektar terbagi menjadi 7 (tujuh) desa;

e. Kecamatan Cisitu dengan luas kurang lebih 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;

f. Kecamatan Situraja dengan luas kurang lebih 5.668 (lima ribu enam ratus enam puluh delapan) hektar terbagi menjadi 15 (lima belas) desa;

[161] *Ibid.*

g. Kecamatan Conggeang dengan luas kurang lebih 11.186 (sebelas ribu seratus delapan puluh enam) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;

h. Kecamatan Paseh dengan luas kurang lebih 3.387 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;

i. Kecamatan Surian dengan luas kurang lebih 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;

j. Kecamatan Buahdua dengan luas kurang lebih 11.156 (sebelas ribu seratus lima puluh enam) hektar terbagi menjadi 14 (empat belas) desa;

k. Kecamatan Tanjungsari dengan luas kurang lebih 4.325 (empat ribu tiga ratus dua puluh lima) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;

l. Kecamatan Sukasari dengan luas kurang lebih 3.904 (tiga ribu sembilan ratus empat) hektar terbagi menjadi 7 (tujuh) desa;

m. Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 5.377 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar terbagi menjadi 11 (sebelas) desa;

n. Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 4.305 (empat ribu tiga ratus lima) hektar terbagi menjadi 11 (sebelas) desa;

o. Kecamatan Jatinangor dengan luas kurang lebih 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;

p. Kecamatan Rancakalong dengan luas kurang lebih 5.605 (lima ribu enam ratus lima) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;

q. Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 9.675 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa dan 4 (empat) kelurahan;

r. Kecamatan Sumedang Utara dengan luas kurang lebih 3.141 (tiga ribu seratus empat puluh satu) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa dan 3 (tiga) kelurahan;

s. Kecamatan Ganeas dengan luas kurang lebih 2.531 (dua ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar terbagi menjadi 8 (delapan) desa;

t. Kecamatan Tanjungkerta dengan luas kurang lebih 4.399 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;

u. Kecamatan Tanjungmedar dengan luas kurang lebih 6.687 (enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;

v. Kecamatan Cimalaka dengan luas kurang lebih 4.763 (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar terbagi menjadi 14 (empat belas) desa;

w. Kecamatan Cisarua dengan luas kurang lebih 1.452 (seribu empat ratus lima puluh dua) hektar terbagi menjadi 7 (tujuh) desa;

x. Kecamatan Tomo dengan luas kurang lebih 7.541 (tujuh ribu lima ratus empat puluh satu) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;

y. Kecamatan Ujungjaya dengan luas kurang lebih 8.692 (delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa; dan

z. Kecamatan Jatigede dengan luas kurang lebih 11.394 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terbagi menjadi 11 (sebelas) desa.

Kemudian dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, dikemukakan pula bahwa Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut, sebagai berikut:[162]

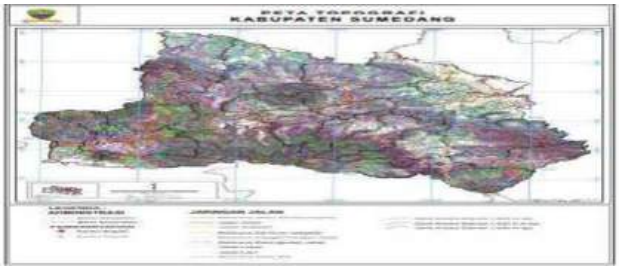
1. 0-8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan;
2. 8-15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;

[162] *Ibid.*, hlm. II-3.

3. 15-25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25-40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur; dan
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

Peta Topografi dan Kemiringan Lahan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 diperlihatkan pada Gambar di bawah ini:[163]

Tabel 2.11
Peta Topografi Kabupaten Sumedang



Sumber: *RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.*

Uraian kondisi geografis Daerah Kabupaten Sumedang, baik dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, maupun RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, belum menjabarkan atau merinci terkait dengan lokasi tanah yang diperuntukan bagi lahan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang, hal ini tentunya menjadi salah satu bagian dari

[163] *Ibid.*, hlm. II-4.

perencanaan dan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Perangkat Daerah terkait dalam upaya menetapkan lokasi tanah yang dipergunakan untuk lahan pemakaman, terutama untuk lahan tempat pemakaman umum di Kabupaten Sumedang. Di sisi lain, kondisi geografis Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, maupun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 tersebut di atas, secara substansial dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka menetapkan lokasi tanah yang dipergunakan untuk lahan Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Sumedang.

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, eksistensi pemakaman erat kaitannya dengan koefisien limpasan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:[164]

Tabel 2.12
Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumedang (Pemakaman)

Nama	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x Koef, (AxC)
Pemakaman	62,33	0,2	12,47

Selanjutnya dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hanya menegaskan bahwa Pemakaman merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumedang yang lokasinya sebagian besar di perkotaan sumedang, sedangkan

[164] *Ibid.*, hlm. II-18.

untuk Ruang Terbuka Hijau di perkotaan lainnya belum dikelola dan belum adanya penetapan.[165]

Kemudian dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, dan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, telah ditetapkan besaran persentasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan dengan luas kurang lebih 2.774 Ha (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat hektar) yang ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang meliputi:[166]

a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20%; dan

b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10%.

Selain sebagai Ruang Terbuka Hijau perkotaan, dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, telah ditetapkan bahwa makam atau pemakaman termasuk ke dalam salah satu pengembangan pariwisata budaya Kabupaten Sumedang, antara lain:[167]

- Makam Pasarean Gede di Kecamatan Sumedang Selatan;
- Makam Dayeuhluhur di Kecamatan Ganeas;
- Makam Marongge di Kecamatan Tomo; dan
- Wisata Situs Makama Keramat.

[165] *Ibid.,* hlm. II-26.
[166] *Ibid.*, hlm. II-25., dan lihat pula ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
[167] *Ibid.,* hlm. II-31.

Selain hal tersebut di atas, dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, terdapat Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebagai salah satu urusan pemerintahan bidang dan prioritas pembangunan dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.[168]

Berkaitan dengan lokasi lahan pemakaman di Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari Zona Ruang Terbuka Hijau di wilayah Daerah Kabupaten Sumedang, didasarkan pada data sementara yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, dijabarkan lokasi dan luas lahan pemakaman sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sumedang, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
Zona Ruang Terbuka Hijau Pemakaman di Kabupaten Sumedang

NAMA OBJEK	KODE SUBZONA	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN	CAGAR BUDAYA	LUAS (HA)
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA JATIHURIP	Tidak	0,626874
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA KEBONJATI	Makam Pahlawan	0,314724
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA KEBONJATI	Tidak	0,307421
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA RANCAMULYA	Tidak	0,340096
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN KOTAKULON	Makam Pasarean Gede	0,31884
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN KOTAKULON	Tidak	1,15957
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN REGOL WETAN	Makam Dalem Banda Yuda	0,200479
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN REGOL WETAN	Makam Pangeran Rangga Gede	0,029592
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	KELURAHAN TALUN	Tidak	1,67118
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	KELURAHAN SITU	Tidak	0,989636
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA MEKARJAYA	Tidak	2,599836
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN KOTAKULON	Tidak	0,077072
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA MARGAMUKTI	Tidak	0,675453
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA PADASUKA	Tidak	0,421051
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	KELURAHAN SITU	Tidak	0,598172

[168] *Ibid.*, hlm. VIII-99.

Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU	Tidak	0,281704
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN CIPAMENGPEUK	Tidak	3,666644
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	DESA SUKAJAYA	Makam Cut Nyak Dien	1,046541
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	DESA SUKAJAYA	Tidak	0,136194
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	DESA MARGALAKSANA	Tidak	1,690715
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	DESA MEKAR RAHAYU	Tidak	0,022841
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	KELURAHAN KOTAKALER	Tidak	0,406323
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	KELURAHAN KOTAKALER	Tidak	0,189227
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA JATIMULYA	Tidak	1,984459
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA JATIMULYA	Tidak	0,662286
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN KOTAKULON	Tidak	0,824918
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN KOTAKULON	Tidak	0,930857
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN KOTAKULON	Tidak	1,053776
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA GIRIMUKTI	Tidak	1,757437
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA GIRIMUKTI	Tidak	1,163995
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA GIRIMUKTI	Tidak	0,604059
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA PADASUKA	Tidak	0,000336
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	DESA PADASUKA	Tidak	0,002545
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	DESA BAGINDA	Tidak	0,21287
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	DESA BAGINDA	Tidak	0,323289
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU	Tidak	2,715141
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU	Tidak	0,494105
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	DESA MEKAR RAHAYU	Tidak	0,477417
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	DESA MEKAR RAHAYU	Tidak	0,420497
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	DESA MEKAR RAHAYU	Tidak	0,04773
Pemakaman	RTH-7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	DESA MEKAR RAHAYU	Tidak	0,23211

Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.*

2) Kondisi Demografi Daerah Kabupaten Sumedang

Dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, telah dikemukakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2020 semester II mengenai Jumlah Penduduk, Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga yang tersebar di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang

sebanyak 1.159.454 jiwa yang terdiri atas 584.770 jiwa penduduk laki-laki (50,43%) dan 574.684 jiwa penduduk perempuan (49.57%). Dengan demikian jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 4.996 jiwa. Dengan besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,75, dapat dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai angka 744 jiwa per Km^2, dan wilayah terpadat terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.245 jiwa per Km^2.[169]

Selanjutnya dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, dijelaskan pula bahwa pertambahan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Cimanggung sebanyak 1.889 jiwa, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Conggeang dengan pengurangan penduduk sebanyak 403 jiwa.[170] Untuk memperjelas jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang, berikut disajikan dalam tabel di bawah ini:[171]

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk Serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)	Pertumbuhan
1.	Wado	44.064	84,27	523	542
2.	Jatinunggal	45.893	72,12	636	439
3.	Darmaraja	36.978	49,38	749	(70)
4.	Cibugel	24.646	59,52	414	252

[169] Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hlm. II-34.
[170] *Ibid.*, hlm. II-35.
[171] *Ibid.*

5.	Cisitu	30.481	65,03	469	(151)
6.	Situraja	42.095	43,23	974	(136)
7.	Conggeang	28.928	106,98	270	(403)
8.	Paseh	38.141	31,62	1,206	(311)
9.	Surian	11.623	70,88	164	27
10.	Buahdua	32.934	107,68	306	60
11.	Tanjungsari	84.128	44,86	1,875	488
12.	Sukasari	33.187	41,82	794	1.147
13.	Pamulihan	61.845	50,70	1,220	1.045
14.	Cimanggung	86.799	55,55	1,563	1.889
15.	Jatinangor	90.861	31,60	2,875	387
16.	Rancakalong	40.788	55,07	741	323
17.	Sumedang Selatan	80.590	92,51	871	63
18.	Sumedang Utara	98.636	30,40	3,245	354
19.	Ganeas	25.915	22,90	1,132	(343)
20.	Tanjungkerta	34.524	43,72	790	(341)
21.	Tanjungmedar	26.272	60,67	433	123
22.	Cimalaka	62.008	43,29	1,432	(137)
23.	Cisarua	20.860	17,71	1,178	(132)
24.	Tomo	23.465	84,74	277	79
25.	Ujung Jaya	31.385	86,23	364	(338)
26.	Jatigede	22.408	106,24	211	140
	Total Kabupaten	**1. 159.454**	**1.558,72**	**744**	**4.996**

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020). Ditayangkan dalam SIPD.*

2. Angka Kematian Penduduk di Kabupaten Sumedang

Tidak ditemukan data terkait dengan Jumlah Kematian Penduduk, dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten sumedang, namun demikian dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, diketahui Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, diuraikan dalam tabel dibawah ini:[172]

[172] *Ibid.*, hlm. II-56.

Tabel 2.15
Jumlah Kematian Bayi dan Kematian Ibu di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 – 2020

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	181	120	145	155	134	137
2.	Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	84	111	22	16	13	21

Sumber: *RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. (diolah)*

Jumlah Kematian Bayi sempat mengalami kenaikan pada Tahun 2020 sebanyak 137 jiwa dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi kasus kematian bayi 134 jiwa bayi. Jumlah Kematian Ibu menurut SPM Kementerian Kesehatan ditetapkan 0 kasus, namun di Kabupaten Sumedang kelahiran belum mencapai 100.000 sehingga indikator yang digunakan adalah Jumlah Kematian Ibu (jiwa). Pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 21 kasus kematian ibu, meningkat dari Tahun 2019 yang mencapai 13 kasus kematian ibu. Hal ini disebabkan oleh tenaga kesehatan yang kurang untuk menangani ibu melahirkan serta ketika terjadi komplikasi, rujukan ke Rumah Sakit tidak memungkinkan sebab Rumah Sakit tengah berkonsentrasi untuk perawatan Pasien COVID-19.[173]

Meningkatnya angka kematian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, tentunya menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, hal ini tentunya akan berdampak secara langsung terhadap kebutuhan akan tanah yang dipergunakan untuk lahan pemakaman. Dimana tata cara perhitungan kebutuhan lahan pemakaman tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[173] *Ibid.*, hlm. II-57.

3. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang pada prinsipnya telah diatur dengan Perda Sumedang No. 22 Tahun 1996, yang secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemakaman, dalam hal ini PP No. 9 Tahun 1987.

Sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, dan penataan ruang, khususnya RTRW Kabupaten Sumedang, maka keberadaan Perda Sumedang No. 22 Tahun 1996, dinilai perlu dilakukan penyesuaian baik dari aspek sistematika peraturan perundang-undangan, maupun dari aspek substansi/materi muatan yang perlu diserasikan, diselaraskan, dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Penataan Ruang.

Di sisi lain, Perda Sumedang No. 22 Tahun 1996, yang selama ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, dinilai belum optimal sehingga perlu ditempuh kebijakan dalam rangka penataan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang.

Selain itu, bahwa nomenklatur Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Perda Sumedang No. 22 Tahun 1996, dinilai sudah mengalami perubahan yang bukan hanya dari segi nomenklatur, akan tetapi dari segi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang.

E. Kajian Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang

1. Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang

Implikasi dengan diaturnya kembali penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumedang dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, antara lain:

a. adanya jaminan ketersediaan lahan pemakaman, khususnya tempat pemakaman umum bagi masyarakat Kabupaten Sumedang, yang lokasinya sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumedang;

b. diaturnya persyaratan dan kriteria tanah yang akan dipergunakan untuk lahan pemakaman baik Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Khusus, atau Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah;

c. terwujudnya pelayanan pemakaman, khususnya pada Tempat Pemakaman Umum dan pelayanan perizinan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta tertib administrasi;

d. tersusunnya dokumen perencanaan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang sistematis, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang serta sesuai dengan konsep penataan ruang wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;

e. mencegah terjadinya alih fungsi lahan pemakaman yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumedang maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah;

f. tertatanya lokasi dan lahan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang memiliki nilai estetika dan keindahan serta dapat difungsikan dan/atau dimanfaatkan sebagai RTH Publik;

g. mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang; dan

h. adanya jaminan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang.

2. Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang Terhadap Beban Keuangan Daerah

Implikasi dengan ditetapkannya Raperda Sumedang tentang Pemakaman menjadi produk hukum daerah Kabupaten Sumedang, terhadap beban keuangan daerah Kabupaten Sumedang, antara lain:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus mengalokasikan anggaran setiap tahunnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, khususnya Tempat Pemakaman Umum, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dalam hal penyediaan tanah yang dipergunakan untuk lahan pemakaman, dalam hal ini Tempat Pemakaman Umum, yang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Evaluasi dan analisis terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang secara substansial berkaitan erat dengan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, pada prinsipnya dilakukan sebagai salah satu upaya memberikan gambaran normatif terkait dengan perumusan norma hukum pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

Di sisi lain, dengan dilakukannya kegiatan evaluasi dan analisis terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang baik dan berkualitas, dari aspek kerangka peraturan perundang-undangan dalam hal ini kerangka Peraturan Daerah maupun dari aspek substansi/materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Raperda Sumedang tentang Pemakaman, agar serasi, selaras, dan sesuai serta harmonis dan sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Dalam Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang akan dievaluasi dan dianalisis, antara lain:

1. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Keterkaitan antara Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dengan penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, pada hakikatnya dijadikan sebagai landasan konstitusional bagi DPRD Kabupaten Sumedang maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang mengatur mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang.

Sedangkan ditinjau dari sistem peraturan perundang-undangan nasional, dengan berpijak pada Lampiran II angka 39 UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mutlak harus dimuat dan/atau dicantumkan dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah, termasuk dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini.

Sehubungan dengan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang utama untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, sekaligus menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dituangkan dan/atau dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Eksistensi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya ditulis UU No. 26 Tahun 2007), pada hakikatnya merupakan peraturan perundang-undangan yang memegang peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, namun demikian sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang cipta kerja, kedudukan UU No. 26 Tahun 2007 mengalami perubahan dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2023.

Seiring dengan diundangkannya UU No. 26 Tahun 2007, Pemerintah telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan dari UU No. 26 Tahun 2007, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, yang kemudian dalam pemberlakuannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (selanjutnya ditulis PP No. 21 Tahun 2021);

b. Permendagri No. 1 Tahun 2007;

c. Permen PU No. 05 Tahun 2008; dan

d. Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022.

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007, menegaskan bahwa Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut negara memberikan kewenangan

penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang, menurut ketentuan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 *jo.* UU No. 6 Tahun 2023, menyatakan sebagai berikut:

> "Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
> a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota;
> b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan
> c. kerja sama Penataan Ruang antarkabupaten/kota".

Adapun korelasi antara UU No. 26 Tahun 2007 berikut peraturan pelaksanaannya tersebut di atas, dengan penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, secara substansial merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007, telah ditegaskan bahwa Pemakaman Umum merupakan bagian dari RTH Publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007, *jo.* Pasal 22 ayat (1) huruf a PP No. 21 Tahun 2021, *jo.* Lampiran Permen PU No. 05 Tahun 2008, *jo.* Pasal 3 atat (3) huruf a Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022, yang pada intinya mengatur bahwa rencana penyediaan dan pemanfaatan atau proporsi RTH publik pada wilayah kota ditentukan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.

Selain mengatur mengenai batasan minimal penyediaan dan pemanfaatan pemakaman sebagai bagian dari RTH publik sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, mengacu pada Permendagri No. 1 Tahun 2007, *jo.* Permendagri No. 05 Tahun 2008 dan Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022, secara substansial telah mengatur terkait dengan pemakaman, antara lain sebagai berikut:

- Fungsi Pemakaman

  Dalam Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008, dijelaskan mengenai fungsi pemakaman, yakni sebagai berikut "Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenasah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut".

  Fungsi Pemakaman, diatur pula dalam Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008 yang menyatakan bahwa "Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama tersebut di atas, dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati".

  Lebih lanjut dalam Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008, diatur pula bahwa: "Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/ arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka

RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat".

Selain diatur dalam Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008, Fungsi Pemakaman diatur pula dalam Lampiran Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022, sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
    1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*; dan/atau
    2. Pemilihan vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya).
b. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
    1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan *(rain garden)*, biopori dan lainnya); dan/atau
    2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
c. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
    1. Kios Pendukung yang dikelola RT; dan/atau
    2. Pertanian perkotaan (misalnya pasar bunga dan lain-lain).

d. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:

1. Menyediakan plaza penerima dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable materials)*;
2. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
3. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
4. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/ berpori *(porous/permeable materials*);
5. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari kantor pengelola, pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel); dan/ atau
6. Menyediakan ubin pengarah *(tactilepaving)* untuk kaum *difabel*.

e. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:

1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau

3. Menggunakan aksara *(tipografi)* lokal untuk *sign letter*:

f. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:

1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran *(firebreaks)* untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

- Kriteria Pemakaman

Dalam Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008, diatur mengenai kriteria bentuk pemakaman, yakni sebagai berikut:

a. ukuran makam 1 m x 2 m;
b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
d. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
e. batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;

f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan

g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

Selain diatur dalam Lampiran Permen PU No. 05/PRT/M/2008, dalam Lampiran Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022, diatur pula mengenai kriteria pemakaman, sebagai berikut:

a. sebagai tempat penguburan jenazah;

b. sebagai daerah resapan air;

c. sebagai pengendali iklim mikro;

d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;

e. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);

f. memiliki luas perpetakan paling kecil 1,2 m^2 (satu koma dua meter persegi) per kapita;

g. proporsi pemakaman terdiri atas:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan

2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

Ketentuan mengenai fungsi dan kriteria pemakaman sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 05/PRT/M/2008 maupun Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022, secara substansial dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan norma hukum mengenai fungsi dan

kriteria pemakaman yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya ditulis UU No. 11 Tahun 2009), merupakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang dalam pemberlakuannya telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya ditulis PP No. 39 Tahun 2012).

Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mengacu pada ketentuan Pasal 29 huruf d UU No. 11 Tahun 2009, yakni berkaitan dengan memelihara taman makam pahlawan. Hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kewenangan yang diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2009 kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional, dinilai sejalan dengan ruang lingkup kewenangan urusan pemerintahan konkuren di bidang sosial, sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial UU No. 23 Tahun 2014.

Selain hal tersebut di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) *jo.* Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009 maupun dalam ketentuan Pasal 30 huruf i PP No. 39 Tahun 2012, menegaskan bahwa penyediaan pemakaman merupakan salah satu bentuk bantuan

langsung. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penyediaan pemakaman merupakan bagian integral dalam pelaksanaan penyelenggaraan sosial.

Meskipun secara substansial, ketentuan UU No. 11 Tahun 2009 dan PP No. 39 Tahun 2012 sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman, namun demikian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa penyediaan pemakaman yang merupakan bentuk bantuan sosial dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang merupakan salah satu bentuk wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kedudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya ditulis UU No. 6 Tahun 2023), merupakan peraturan perundang-undangan yang fundamental dan dijadikan sebagai “payung hukum) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam kaitannya dengan penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang.

Korelasi antara UU No. 23 Tahun 2014, dengan penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain berkaitan dengan:

a. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam ketentuan Pasal 148 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa secara kelembagaan, DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya berpijak pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf a, dan ayat (2), *jo.* Pasal 150 huruf b *jo.* Pasal 154 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2014, *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan bahwa mengusulkan dan membentuk Peraturan Daerah kabupaten/kota, termasuk Raperda Sumedang tentang Pemakaman, pada prinsipnya merupakan implementasi salah satu fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota dalam rangka menjalankan representasi masyarakat di Daerah kabupaten/kota, dimana fungsi Pembentukan Peraturan Daerah kabupaten/kota, salah satunya dilaksanakan dengan cara mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Wali Kota). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota).

b. Materi Muatan dan Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, secara substansial erat kaitannya dengan materi muatan dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah, yang berkaitan erat pula dengan materi muatan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 *jo.* Penjelasan Pasal 5 dan Pasal 6 *jo.* Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022.

Materi muatan suatu Peraturan Daerah menurut ketentuan Pasal 236 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014, *jo.* Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011*, jo.* UU No. 13 Tahun 2022, secara substansial berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian, maka dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, secara substansial memuat materi muatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemakaman maupun Penataan Ruang, dimana dalam penyusunan dan pembentukan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, mentaati dan patuh terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah, termasuk penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, secara substansial dapat memuat sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 238 UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. penghentian tetap kegiatan;
    e. pencabutan sementara izin;
    f. pencabutan tetap izin;
    g. denda administratif; dan/atau
    h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian mengacu pada ketentuan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014, *jo.* UU No. 6 Tahun 2023, *jo.* Pasal 6, *jo.* Pasal 7 ayat (1) huruf f dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011., *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, dapat dikatakan bahwa rumusan norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke

dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, secara substansial dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Selain berkaitan dengan teknik dan sistematika serta materi muatan Peraturan Daerah, merujuk pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial UU No. 23 Tahun 2014, ditegaskan pula salah satu kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yakni pemeliharaan pemakaman pahlawan nasional di Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya dengan mengacu pada Lampiran II angka 39 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, dapat dikatakan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 berikut perubahannya merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan setiap Peraturan Daerah. Oleh karena itu, UU No. 23 Tahun 2014 dinilai relevan untuk dicantumkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman yang kemudian dituangkan ke dalam Konsideran Mengingat Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

PP No. 9 Tahun 1987 secara substansial merupakan peraturan perundang-undangan pokok yang dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan

dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

Adapun materi muatan PP No. 9 Tahun 1987, yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain berkaitan dengan pengaturan mengenai:

1. Penunjukkan Penetapan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
2. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus;
3. Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah; dan
4. Pemindahan Lokasi Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Penyimpanan Jenazah.

Didasarkan pada aspek substansial, maka PP No. 9 Tahun 1987 termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan fundamental dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, dengan demikian dinilai relevan dan layan untuk dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

Selain beberapa jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, terdapat pula beberapa jenis peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain berkaitan dengan hal sebagai berikut:

1. Kewajiban Pelaku Pembangunan Melengkapi Lingkungan Rumah Susun Dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, *jo.* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (5) huruf a *jo.* Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
2. Sarana Pemakaman sebagai bentuk sarana perumahan dan permukiman yang harus dilengkapi, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 9 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
3. Badan Hukum dapat menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah seluas 2% (dua persen) dari luas lahan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang direncanakan, atau menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2% (dua persen) dari nilai perolehan lahan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang direncanakan, dalam hal Badan Hukum tidak menyediakan lahan pemakaman di lokasi Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Demikian evaluasi dan analisis terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan norma hukum pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan juridis bersifat mutlak, sedangkan landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. Misalnya, Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, dapat juga dibentuk tanpa landasan filosofis. Untuk undang-undang seperti ini dianggap cukup diperlukan landasan yuridis dan sosiologis saja, karena pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif".[174]

M. Solly Lubis sebagaimana dikutip oleh I Gede Panjta Astawa, mengemukakan 3 (tiga) landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni bahwa :[175]

1. Landasan Filosofis, yaitu dasar filsafat atau *idée* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Misalnya Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini.

---

[174] Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia,* Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur, 2010, hlm. 169-170.

[175] I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum & Ilmu Perundang-undangan di Indonesia,* Alumni, Bandung, 2008, hlm. 78.

2. Landasan Yuridis, ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechstground)* bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Undang-Undang organic selanjutnya UU tersebut menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah, ataupun Perda.
3. Landasan Politis, ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.

Sementara itu, menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, harus dipenuhi 4 (empat) syarats, ebagai berikut:[176]

1. Landasan Filosofis, adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau *ide* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.
2. Landasan Yuridis, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum *(rechtsgrond)* untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah. Landasan Yuridis ini ada tiga segi, sebagai berikut:
   a. Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
   b. Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
   c. Landasan yuridis dari segi teknis yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang tersebut.
3. Landasan Politis, adalah garis kebijakasanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.
4. Landasan Sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan.

[176] Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan,* Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 33-35.

Sedangkan secara normatif yang didasarkan pada Lampiran II angka 19 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, telah dirumuskan pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:

a. **Unsur filosofis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.
b. **Unsur sosiologis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
c. **Unsur yuridis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

Untuk menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang baik, maka dalam setiap penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang, termasuk dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini pada prinsipnya, memuat 3 (tiga) unsur atau landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Adapun landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain:

A. Landasan Filosofis

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan bangsa Indonesia, bukan hanya merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi tapi juga mengandung aspek spiritual. Tanah adalah segalanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris dan dalam perkembangannya menjadi agraris industri.[177] Betapa pentingnya fungsi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang mana bagi penyelenggaraan pembangunan fisik selalu diperlukan tanah.[178]

Tujuan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yakni "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", pada hakikatnya merupakan tujuan utama dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, bahwa Pancasila dan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Eksistensi ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga penataan ruang harus diselenggarakan secara transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

---

[177] Djuhaendah Hasan, *Makalah Aspek Hukum Ekonomi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*, Jakarta,14 September 2006, hlm.1.

[178] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1962, hlm. 164.

Penyelenggaraan penataan ruang sebagai salah satu pilar utama untuk mewujudkan tujuan nasional yakni kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, serta dalam kerangka membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan dan membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman yang diprakarsai oleh DPRD Kabupaten Sumedang pada hakikatnya merupakan implementasi dari konsep negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif, sehingga terutama warga negara yang bebas dari tindakantindakan sewenang-wenang dari penguasa negara.[179]

Dalam pandangan lain, Sri Soemantri, mengemukakan pendapatnya bahwa unsur yang terpenting dalam negara hukum dirinci menjadi 4 (empat) unsur, yakni:[180]

a. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
b. adanya jaminan terhadap hak-hak azasi manusia;
c. adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
d. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan *(Rechterlijke Controle)*.

[179] Soehino, *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 9.
[180] Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 10.

Konsekuensi logis negara Indonesia sebagai negara hukum, oleh karena itu maka segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[181]

Dalam sudut pandang lain, bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana telah menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yakni sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[182]

Apabila dikaitkan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaan Pancasila tidak hanya sekedar sebagai falsafah negara Indonesia, namun berkedudukan sebagai cita hukum *(rechtsidee)* yang harus dijiwai dalam setiap norma hukum yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman. Dengan perkataan lain bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang merupakan

[181] Penjelasan Umum *jo.* Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
[182] Pasal 2 *jo.* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

nilai ideal bangsa Indonesia, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kebajikan, sehingga ditaati dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.[183]

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar setiap warga masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan pemakaman secara terencana, terarah, komprehensif, berkelanjutan dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, diharapkan tidak hanya sekedar rumusan norma hukum tertulis yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, namun demikian harus tetap dapat mengakomodir tuntutan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sumedang, sehingga diharapkan bersinergi dan terintegrasi dengan tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman.

Ditinjau dari aspek filosofis, alasan dan pertimbangan disusun dan dibentuknya Raperda Sumedang tentang Pemakaman merupakan salah satu wujud komitmen Pemeritnah Daerah Kabupaten Sumedang dalam peningkatan pelayanan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bentuk penyediaan aksesibilitas guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat.

---

[183] Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Univeristas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

B. Landasan Sosiologis

Kebijakan pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang didasarkan pada permasalahan pemakaman yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumedang untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib, aman, nyaman, damai, dan tentram.

Untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.[184] Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum juga diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau *law as a tool of social engeneering* atau sarana pembangunan.[185]

Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan penentu. Lebih dari itu hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi *(law as a process, law in the making)"*.[186] Dalam pandangan lain memandang "semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis".[187] Dengan demikian, eksistensi hukum dalam sudut pandang sosiologis, yang dimanifestasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya mengandung makna dan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia guna

---

[184] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 13.
[185] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 66.
[186] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 89.
[187] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisuius, Yogyakarta, 2001, hlm. 213.

menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan yang paling esensial dalam setiap penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak hanya untuk menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, melainkan untuk mewujudkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai sarana melakukan rekayasa sosial *(law as a tools social of enginering)* sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, salah satunya yakni bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat secara sadar. Dan oleh karena itu, fungsi dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai negara hukum tidak cukup hanya untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban, tetapi diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat *(law as a tool of social engeneering)* atau sarana pembangunan.

Penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang sebagai bagian integral dalam konsep penataan ruang, maka DPRD Kabupaten Sumedang perlu didukung dengan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang berbentuk Peraturan Daerah, dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang sekaligus dijadikan sebagai salah satu upaya memberikan jaminan perlindungan hukum dan menciptakan kepastian hukum dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan erat dengan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang.

Keberadaan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang saat ini dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman yakni Perda Sumedang No. 22 Tahun 1996, dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, maupun tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Sumedang, di sisi lain penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman pada prinsipnya untuk mengakomidir berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemakaman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman penduduk di Daerah Kabupaten Sumedang, serta kegiatan penyelengaraan pemerintahan daerah dikaitkan dengan ketersediaan lahan pemakaman, oleh karena DPRD Kabupaten Sumedang memandang perlu untuk menempuh kebijakan dalam rangka penataan pemanfaatan lahan pemakaman secara proporsional yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan perencanaan penataan ruang wilayah Daerah Kabupaten Sumedang.

C. Landasan Yuridis

Dalam setiap penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis atau dasar yuridisnya, hal ini karena tanpa landasan yuridis, pembentukan peraturan perundang-undangan dinilai akan menimbulkan cacat procedural sehingga terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Landasan Yuridis dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Sumedang tentang Pemakaman, pada prinsipnya didasarkan pada beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan evaluasi dan analisis terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan pemakaman maupun penataan ruang untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum yang akan dituangkan ke dalam materi muatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

Dalam Lampiran II angka 39 UU NO. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, secara substansial telah mengatur secara limitatif yakni hanya 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah, yakni Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, namun demikian dalam perumusan norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang, terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang secara substansial dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

Adapun beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; dan
13. Peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.

Demikian uraian landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, sehingga diharapkan dapat menghasilkan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sumedang yang baik, taat asas, dan materi muatan yang terkandung didalamnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta dapat mengakomodir berbagai permasalahan hukum terkait dengan pelaksanan kebijakan, program dan kegiatan pemakaman di Kabupaten Sumedang.

BAB V
SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, didasarkan pada permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut:

1. tersedianya tanah yang dipergunakan untuk lahan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang, dan perencanaan pemakaman, serta rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;
2. terinventarisasi status kepemilikan tanah. luas tanah, dan batas tanah yang dipergunakan untuk lahan pemakaman, baik Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Khusus, atau Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang berada di seluruh wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;
3. terpenuhinya persyaratan dan kriteria lahan pemakaman serta penetapan lokasi tanah yang akan dipergunakan untuk lahan pemakaman, baik Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Khusus, atau Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang berada di seluruh wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;

4. tersusunnya dokumen perencanaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan RTRW dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
5. terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang sesuai dengan dokumen perencanaan pemakaman Kabupaten Sumedang;
6. terselenggaranya pelayanan pemakaman, termasuk pelayanan perizinan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi;
7. mencegah terjadinya alih fungsi lahan pemakaman yang tidak sesuai dengan rRTRW Kabupaten Sumedang maupun dokumen perencanaan pembangunan;
8. tersedia dan terselenggaranya data dan informasi terkait dengan pemakaman di wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;
9. meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pelaku pembangunan dalam penyediaan lahan pemakaman dalam setiap pembangunan perumahan di Daerah Kabupaten Sumedang;
10. tertatanya lahan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang memiliki nilai estetika dan keindahan serta dapat difungsikan dan/atau dimanfaatkan sebagai RTH publik;
11. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
12. memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang.

B. Jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

Jangkauan pengaturan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain:

1. lokasi tanah yang dipergunakan untuk lahan pemakaman atau tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah;
2. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang;
3. status tanah dan/atau lahan yang dipergunakan untuk pemakaman dengan jenis tempat pemakaman umum di Daerah Kabupaten Sumedang;
4. keluarga atau ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dimakamkan pada tempat pemakaman di wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;
5. pemilik, atau penyelenggara dan/atau pengelola lahan pemakaman di seluruh wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;
6. perencanaan pemakaman dan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang serta rencana penataan ruang Kabupaten Sumedang;
7. mekanisme atau tata cara pelaksanaan pemakaman jenazah dan/atau kerangka jenazah;
8. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan pemakaman dan pelayanan perizinan pemakaman di wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;

9. pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyediaan tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum; dan
10. pelaksanaan kewajiban pelaku pembangunan dalam perencanaan dan penyediaan lahan pemakaman dan penyerahan lahan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang.

C. Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

Sesuai dengan ruang lingkup muatan materi pokok dalam Raperda Sumedang tentang Pemakaman, adapun arah pengaturan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain:

a. penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman;
b. krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah;
c. larangan;
d. sanksi administratif;
e. sistem informasi dan data pemakaman;
f. partisipasi masyarakat;
g. pendanaan;
h. pembiayaan; dan
i. pembinaan dan pengawasan.

D. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

1. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

Didasarkan pada materi sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dan didasarkan pada hasil kegiatan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemakaman sebagaimana telah dibahas dalam Bab III Naskah Akademik ini, adapun ruang lingkup materi muatan pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang dinilai relevan untuk dituangkan ke dalam Raperda Sumedang tentang Pemakaman, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. BAB I mengenai Ketentuan Umum, yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yang dirumuskan ke dalam 4 (empat) Bagian, sebagai berikut:

   1. Bagian Kesatu mengenai Pengertian;
   2. Bagian Kedua mengenai Asas;
   3. Bagian Ketiga mengenai Tujuan; dan
   4. Bagian Keempat mengenai Ruang Lingkup.

B. BAB II mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang, yang terdiri atas 46 (empat puluh enam) pasal, yang dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) Bagian, sebagai berikut:

1. Bagian Kesatu mengenai Umum;
2. Bagian Kedua mengenai Perencanaan Pemakaman;
3. Bagian Ketiga mengenai Jenis Pemakaman;
4. Bagian Keempat mengenai Fungsi Tempat Pemakaman;
5. Bagian Kelima mengenai Tempat Pemakaman Umum, yang terdiri atas 16 (enam belas) paragraf, sebagai berikut:
    1. Paragraf 1 mengenai Umum;
    2. Paragraf 2 mengenai Penetapan Lokasi Pemakaman;
    3. Paragraf 3 mengenai Penyediaan Lahan Pemakaman;
    4. Paragraf 4 mengenai Persyaratan Pemakaman;
    5. Paragraf 5 mengenai Kriteria Pemakaman;
    6. Paragraf 6 mengenai Komponen Makam;
    7. Pargaraf 7 mengenai Blok Makam;
    8. Paragraf 8 mengenai Perizinan Pemakaman;
    9. Paragraf 9 mengenai Penggunaan Tanah Makam;
    10. Paragraf 10 mengenai Jangka Waktu Penggunaan Tanah Makam;
    11. Paragraf 11 mengenai Pemakaman atau Penguburan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah;
    12. Paragraf 12 mengenai Pengangkutan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah;
    13. Paragraf 13 mengenai Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah;

14. Paragraf 14 mengenai Pembongkaran Makam;
15. Paragraf 15 mengenai Pemakaman Tumpang; dan
16. Paragraf 16 mengenai Pemindahan Lokasi Tempat Pemakaman Umum.

6. Bagian Keenam mengenai Tempat Pemakaman Bukan Umum, yang terdiri atas 15 (lima belas) pasal.
7. Bagian Ketujuh mengenai Tempat Pemakaman Khusus, yang terdiri atas 1 (satu) pasal.
8. Bagian Kedelapan mengenai Taman Makam Pahlawan Nasional, yang terdiri atas 2 (dua) pasal.
9. Bagian Kesembilan mengenai Tempat Pemakaman Komersial, yang terdiri atas 1 (satu) pasal.

C. BAB III mengenai Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah, yang terdiri atas atas 6 (enam) pasal;

D. BAB IV mengenai Larangan, yang terdiri atas 1 (satu) pasal;

E. BAB V mengenai Sanksi Administratif, yang terdiri atas 1 (satu) pasal;

F. BAB VI mengenai Sistem Informasi dan Data Pemakaman, yang terdiri atas 1 (satu) pasal;

G. BAB VII mengenai Partisipasi Masyarakat yang terdiri atas 1 (satu) pasal;

H. BAB VIII mengenai Penyediaan Lahan Pemakaman oleh Pelaku Pembangunan, yang terdiri atas 1 (satu) pasal;

I. BAB IX mengenai Pembiayaan, yang terdiri atas 1 (satu) pasal;

J. BAB X mengenai Pembinaan dan Pengawasan, yang terdiri atas 1 (satu) pasal;

K. BAB XI mengenai Ketentuan Peralihan, yang terdiri atas 7 (tujuh) pasal; dan

L. BAB XII mengenai Ketentuan Penutup, yang terdiri atas 4 (empat) pasal.

2. Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

Mengacu pada teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, dan didasarkan pada hasil pembahasan BAB III dan BAB IV Naskah Akademik ini, serta untuk menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang baik, taat dan patuh terhadap asas-asas serta kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, sistematika kerangka Raperda Sumedang tentang Pemakaman, disertai Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat, yang akan diuraikan sebagai berikut:

2.1. Konsideran Menimbang

Konsep awal dalam merumuskan alasan dan pertimbangan dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman yang akan dimuat dalam Konsideran Menimbang Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain sebagai berikut:

- bahwa penyediaan lokasi dan lahan untuk pemakaman pada hakikatnya merupakan salah satu wujud pelayanan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bentuk penyediaan aksesibilitas guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat;
- bahwa untuk mengantisipasi keterbatasan penyediaan lahan untuk pemakaman dan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata, pembangunan perumahan dan permukiman di Daerah Kabupaten Sumedang, serta kegiatan penyelengaraan pemerintahan daerah, perlu ditempuh kebijakan untuk melakukan penataan pemanfaatan lahan pemakaman secara proporsional yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan perencanaan penataan ruang wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;
- bahwa untuk mendukung upaya penataan lahan pemakaman dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang, pengaturan penyelenggaraan Pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di

Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; dan

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang.

2.2. Konsideran Mengingat

Konsideran Mengingat yang secara substansial memuat atau mencantumkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan pembentukan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk rancangan peraturan daerah, pada prinsipnya diperoleh dari hasil kegiatan evaluasi dan analisis terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan dan memiliki keterkaitan dengan substansi/materi muatan yang akan diatur dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan, yang dalam penempatan dan penulisannya disesuaikan dengan jenis dan jenjang hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil dari kegiatan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemakaman, terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dapat

dijadikan sebagai referensi sekaligus pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, serta dinilai relevan untuk dijadikan dasar hukum dalam menyusun dan/atau menetapkan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016, Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17); dan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 3).

3. Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

Mengacu pada teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, kerangka Ketentuan Umum Raperda Sumedang tentang Pemakaman, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pengertian

Istilah atau kata yang dirumuskan dalam Ketentuan Umum Raperda Sumedang tentang Pemakaman, secara substansial mengacu pada rumusan istilah atau kata dalam beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman. Selain itu, sesuai dengan Teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, maka istilah atau kata yang dimuat dalam Ketentuan Umum Raperda Sumedang tentang Pemakaman merupakan kata atau istilah yang dipergunakan secara berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal

selanjutnya yang dimuat dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

Berdasarkan pada hasil inventarisasi, evaluasi, dan analisis terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemakaman, terdapat beberapa istilah atau kata yang dinilai relevan dan memiliki keterkaitan erat dengan rumusan kata atau istilah, singkatan atau akronim dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum, untuk dimuat dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain:

1. Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sumedang.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
9. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada tempat pemakaman sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianut.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.

11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
12. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
13. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN merupakan taman makam Pahlawan nasional yang berada di Daerah Kabupaten.
14. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunya sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
15. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
16. Pemulasaraan Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman jenazah.
17. Kremasi adalah kegiatan pembakaran atau pengabuan jenazah dan/atau atau kerangka jenazah yang dilaksanakan di krematorium.

18. Krematorium adalah tempat pembakaran atau pengabuan jenazah dan/atau kerangka jenazah.
19. Makam adalah tempat jenazah dimakamkan atau dikuburkan.
20. Tanah Makam adalah lahan berupa tanah yang disediakan pada tempat pemakaman untuk dipakai memakamkan atau menguburkan jenazah dan/atau kerangka jenazah.
21. Petak Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan atau menguburkan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada lahan tempat pemakaman.
22. Makam Cadangan adalah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau keluarga atau ahli warisnya yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan.
23. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah pada tempat pemakaman.
24. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan atau menguburkan jenazah dan/atau kerangka jenazah dalam petak makam yang telah berisi jenazah dan/atau kerangka jenazah.

25. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/ atau pengabuan jenazah.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Daerah Kabupaten yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
27. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat RDTR Kabupaten adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
28. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
29. Badan Keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan berbadan hukum dan gereja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Badan Sosial adalah badan yang bergerak di bidang sosial yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Perizinan Berusaha adalah legalitas yag diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Asas

Penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan asas:

- Asas Keadilan. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan pemakaman harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Profesionalitas. Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah dalam setiap petugas yang melakukan pengelolaan pemakaman agar dilandasi

dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

- Asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan pemakaman harus dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Asas Transparansi. Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemakaman.
- Asas Partisipasi. Yang dimaksud dengan asas "partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan pemakaman harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan. Yang dimaksud dengan asas "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan pemakaman diselenggarakan harus memperhatikan keserasian dengan penataan ruang dan berbagai aspek kehidupan lainnya seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup.
- Asas Keberlanjutan. Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan pemakaman diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya

tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Uraian penjelasan mengenai asas-asas penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, secara teknik dan sistematika, dimuat dalam Penjelasan pasal demi pasal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

c. Tujuan

Pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten, bertujuan untuk: menjamin ketersediaan Lokasi dan lahan untuk pemakaman di Daerah Kabupaten; terwujudnya penyelenggaraan pemakaman yang serasi, selaras, dan sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten; mendukung terwujudnya pengelolaan pemakaman yang optimal, bertanggungjawab, dan tertib administrasi; mewujudkan pelayanan pemakaman yang berkualitas dan berkeadilan; dan menciptakan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten.

d. Ruang Lingkup

Penyelengaaraan dan pengelolaan Pemakaman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman; krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah; larangan; sanksi administratif; sistem informasi dan data

pemakaman; partisipasi masyarakat; pendanaan; pembiayaan; dan pembinaan dan pengawasan.

4. Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

Materi pokok yang dimuat dalam Raperda Sumedang tentang Pemakaman, secara substansial merupakan konsep rumusan norma hukum pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan sektoral, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penataan Ruang maupun Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk Rumah Susun yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Pemakaman.

Adapun konsepsi awal perumusan materi pokok Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain terkait dengan materi pengaturan mengenai hal sebagai berikut:

I. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang

i) Umum

Setiap orang yang telah dinyatakan meninggal dunia di wilayah Daerah Kabupaten, jenazahnya wajib dimakamkan, termasuk jenazah yang terlantar.

Pemakaman jenazah hanya dapat dilakukan pada lokasi dan/atau lahan di Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemakaman.

ii) **Perencanaan**

Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun perencanaan pemakaman di Daerah Kabupaten. Penyusunan perencanaan pemakaman dilaksanakan oleh Dinas. Penyusunan perencanaan pemakaman paling sedikit memuat: kebutuhan dan ketersediaan lahan pemakaman, lokasi lahan pemakaman, dan komponen makam. Penyusunan perencanaan pemakaman berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten. Penyusunan perencanaan pemakaman dituangkan ke dalam Rencana Induk Pemakaman Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perencanaan penataan pemakaman diatur dengan Peraturan Bupati.

iii) **Jenis**

Tempat Pemakaman yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten, terdiri atas TPU; TPBU; TPK; dan TMPN. Selain Tempat Pemakaman di Daerah Kabupaten dapat diselenggarakan Tempat Pemakaman Komersial.

iv) **Fungsi**

Tempat Pemakaman dapat dimanfaatkan untuk fungsi: ekologis; resapan air; ekonomi; sosial budaya; estetika; dan penanggulangan bencana. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan fungsi Tempat Pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.

v) Tempat Pemakaman Umum

a. Umum

TPU dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Selain Pemerintah Daerah Kabupaten TPU dapat dikelola oleh Pemerintah Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPU oleh Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi: penetapan lokasi; penyediaan lahan; persyaratan lokasi; kriteria lokasi; komponen makam; blok makam; perizinan; penggunaan tanah makam; jangka waktu; pemakaman jenazah; pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah; pembongkaran makan; pemakaman tumpang; dan pemindahan lokasi. Pengelolaan TPU dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

b. Penetapan Lokasi

Bupati menetapkan lokasi untuk lahan TPU. Penetapan lokasi untuk lahan TPU berpedoman pada Rencana Induk Pemakaman Daerah dan harus sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten. Penetapan lokasi untuk lahan TPU ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Penyediaan Lahan

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan lahan TPU. Penyediaan lahan TPU, berupa: tanah makam; makam cadangan; dan komponen makam. Penyediaan lahan untuk TPU diperoleh dari: pengadaan tanah untuk kepentingan umum; hibah; wakaf; dan/ atau pelaku pembangunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan perolehan lahan untuk TPU, diatur dalam Peraturan Bupati.

d. Persyaratan

Lokasi untuk lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan paling sedikit: tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk; menghindari penggunaan tanah yang subur; memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan; dan status hukum tanah tidak dalam sengketa kepemilikan, atau tidak sedang dalam proses peradilan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara. Selain memenuhi persyaratan lokasi untuk lahan TPU harus sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten.

e. Kriteria

Lokasi untuk lahan TPU harus memenuhi kriteria: sebagai tempat penguburan jenazah; sebagai daerah resapan air; sebagai pengendali iklim mikro; sebagai tempat aktifitas sosial masyarkat secara terbatas; memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); memiliki luas perpetakan paling kecil 1,2 m2 (satu koma dua meter persegi) per kapita; dan proporsi pemakaman. Proporsi Pemakaman terdiri atas: paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lokasi dan lahan diatur dalam Peraturan Bupati.

f. Komponen Makam

Lokasi untuk lahan TPU harus mempertimbangkan kelengkapan komponen makam. Komponen makam terdiri atas: komponen utama; dan komponen penunjang. Komponen utama, paling sedikit meliputi: tanah makam; jalan utama; jalan petak makam; bangunan tembok atau tiang/plang besi nama TPU; bangunan kantor; bangunan tembok atau pagar besi keliling; dan komponen utama lainnya. Komponen utama lainnya berupa Tanda makam. Tanda makam, paling sedikit memuat: nomor dan blok makam; nama jenazah; tempat dan tanggal

lahir; dan tempat dan tanggal meninggal atau dimakamkan. Komponen utama harus disediakan pada setiap TPU. Komponen penunjang, paling sedikit meliputi: pertamanan; halaman parkir; dan/atau komponen penunjang lainnya. Komponen penunjang disesuaikan dengan kondisi lahan dan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen makam pada TPU diatur dalam Peraturan Bupati.

g. **Blok Makam**

Kepala Dinas dapat menetapkan Blok Makam pada TPU. Blok Makam pada TPU, terdiri atas: blok TPU Islam; blok TPU Kristen; blok TPU Katolik; blok TPU Hindu; blok TPU Budha; dan/atau blok TPU Khong Cu. Penetapan Blok Makam pada TPU didasarkan pada besaran persentase jumlah penduduk di Daerah Kabupaten berdasarkan agama dan keyakinannya. Penetapan Blok Makam pada TPU berpedoman pada perencanaan penataan pemakaman. Penetapan Blok pada TPU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Blok Makam pada TPU diatur dalam Peraturan Bupati.

h. **Perizinan**

Setiap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dimakamkam atau dikuburkan pada TPU wajib memperoleh izin penggunaan tanah

makam dari Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

i. **Penggunaan Tanah**

Penggunaan tanah makam pada TPU ditetapkan dengan ketentuan panjang petak makam tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter); lebar petak makam tidak lebih dari 1,5 m (satu koma lima meter); kedalaman petak makam paling rendah 1,5 m (satu koma lima meter) dari permukaan tanah; jarak antara petak makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter); dan diberi tanda makam. Penggunaan tanah makam pada TPU untuk kebutuhan makam tumpang, ditetapkan dengan ketentuan: panjang petak makam tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter); lebar petak makam tidak lebih dari 1,5 m (satu koma lima meter); kedalaman petak makam paling rendah 2 m (dua meter) dari permukaan tanah; jarak antara petak makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter); dan diberi tanda makam. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah makam pada TPU dan penggunaan tanah makam untuk kebutuhan makam tumpang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bupati dapat menetapkan ketentuan penggunaan tanah makam pada TPU dalam hal dipergunakan untuk pemakaman secara masal. Penggunaan tanah makam pada TPU untuk kebutuhan pemakaman secara masal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten.

j. Jangka Waktu

Penggunaan tanah makam pada TPU diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak jenazah dan/atau kerangka jenazah yang bersangkutan dimakamkan, dan dapat dilakukan perpanjangan diperpanjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan perpanjangan penggunaan tanah makam pada TPU diatur dalam Peraturan Bupati.

k. Pemakaman atau Penguburan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah

Pemakaman atau penguburan jenazah dan/ atau kerangka jenazah pada TPU, dilakukan oleh keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab untuk memakamkan jenazah, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah memperoleh izin penggunaan tanah makam dari Bupati. Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara pemakaman jenazah dan/ atau kerangka jenazah pada TPU diatur dalam Peraturan Bupati.

l. **Pengangkutan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah**

Pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dimakamkan atau dikuburkan pada TPU wajib menggunakan kendaraan jenazah atau usungan jenazah. Pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah dapat disediakan oleh: Dinas; fasilitas pelayanan kesehatan; badan sosial; badan keagamaan; badan usaha; dan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah, diatur dalam Peraturan Bupati.

m. **Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah**

Setiap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang telah dimakamkan atau dikuburkan pada TPU, dapat dilakukan pemindahan. Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah dapat dilakukan dari petak makam ke petak makam lain di dalam lahan TPU atau ke luar lahan TPU. Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan untuk kepentingan atas permintaan keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah; atau memanfaatkan tanah makam untuk kepentingan

selain tempat pemakaman. Pemindahan jenazah dan/atau kerangka dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggungjawab terhadap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah diatur dalam Peraturan Bupati.

n. Pembongkaran Makam

Setiap makam pada TPU dapat dilakukan pembongkaran makam. Pembongkaran makam dilakukan dalam hal keadaan tertentu untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggungjawab terhadap makam yang bersangkutan. Pembongkaran makam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan etika, kepatutan, dan kewajaran, serta tidak menimbulkan kerusakan terhadap lahan TPU.

o. Pemakaman Tumpang

Setiap petak tanah makam pada TPU dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali dalam hal keadaan tanahnya tidak

memungkinkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaman tumpeng diatur dalam Peraturan Bupati.

p. Pemindahan Lokasi

Bupati dapat memindahkan lokasi TPU. Pemindahan lokasi TPU dilakukan dalam hal: TPU sudah tidak lagi sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten; atau proyek strategis nasional. Penggunaan lahan bekas TPU diprioritaskan untuk penggunaan kepentingan sosial dan/atau keagamaan. Pemindahan lokasi TPU harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Pemindahan lokasi TPU dengan Keputusan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan lokasi TPU diatur dalam Peraturan Bupati.

q. Tempat Pemakaman Bukan Umum

Penyelenggaraan TPBU dapat dikelola oleh perseorangan; badan sosial; badan keagamaan; badan usaha; dan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakat. Pengelola dalam menyelenggarakan dan mengelola TPBU wajib memiliki perizinan berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan mengenai penyediaan lahan untuk TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyediaan lahan untuk TPBU.

Ketentuan mengenai persyaratan lokasi untuk lahan TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan lokasi untuk lahan TPBU.

Ketentuan mengenai kriteria losi untuk lahan TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria lokasi untuk lahan TPBU.

Ketentuan mengenai komponen makam pada TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap komponen makam pada TPBU.

Ketentuan mengenai blok makam pada TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap blok makam pada TPBU.

Ketentuan mengenai penggunaan tanah makam pada TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengunaan tanah makam pada TPBU.

Ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan tanah makam pada TPBU diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperjanjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penggunaan tanah makam pada TPBU diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan mengenai pemakaman atau penguburan jenazah pada TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemakaman jenazah pada TPBU.

Ketentuan mengenai pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dimakamkan pada TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dimakamkan pada TPBU.

Ketentuan mengenai pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPBU.

Ketentuan mengenai pembongkaran makam pada TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembongkaran makam pada TPBU.

Ketentuan mengenai pemakaman tumpang pada TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemakaman tumpang pada TPU pada TPBU

Ketentuan mengenai pemindahan lokasi TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemindahan lokasi TPBU.

vi) **Tempat Pemakaman Khusus**

Pengelolaan TPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vii) **Tamam Makam Pahlawan Nasional**

Penyelenggaraan dan pengelolaan TMPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk memelihara TMPN di Daerah Kabupaten. Pemeliharaan TMPN di Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas. Pemeliharaan TMPN di Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

viii) **Tempat Pemakaman Komersial**

Pengelolaan Tempat Pemakaman Komersial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. **Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah**

Setiap jenazah dan/atau kerangka jenazah dapat dilakukan kremasi pada krematorium yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten. Keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggungjawab dapat menyimpan abu jenazah hasil kremasi pada Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten.

Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten dapat disediakan pada TPU, dan/atau pada TPBU.

Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten, wajib memiliki perizinan berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten, dapat dikelola oleh: Pemerintah Daerah Kabupaten; Pemerintah Desa; badan usaha; badan sosial; badan keagamaan; dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Jangka waktu penggunaan Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten, diberikan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan perpajangan Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan mengenai pemindahan lokasi TPU berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemindahan lokasi Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.

III. Larangan

Setiap orang dilarang: memakamkan atau menguburkan jenazah dan/atau kerangka jenazah selain di TPU dan/atau; mengubah pemanfaatan fungsi pemakaman; memakamkan atau menguburkan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU tanpa memiliki izin penggunaan tanah makam dari Bupati; menggunakan tanah makam pada TPU yang tidak sesuai dengan penggunaan tanah makam pada TPU; menggunakan tanah makam pada TPU yang melebihi jangka waktu; melakukan pemakaman atau penguburan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU yang melebih batas waktu; mengangkut jenazah dan/atau kerangka jenazah selain menggunakan kendaraan jenazah

atau usungan jenazah; melakukan pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU yang tidak sesuai dengan kepentingan dan tidak mendapatkan persetujuan; melakukan pembongkaran makam pada TPU yang tidak sesuai dengan ketentuan; melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan TPBU tanpa memiliki perizinan berusaha; melakukan kremasi tidak pada krematorium; melakukan penyimpanan abu jenazah hasil kremasi tidak pada Tempat Penyimpanan Abu Jenazah; melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang tidak memiliki perizinan berusaha; dan menggunakan krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah melebihi jangka waktu.

IV. Sanksi Administratif

Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif, dapat berupa: teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara izin; pencabutan tetap izin; denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Bupati.

V. Sistem Informasi dan Data Pemakaman

Dinas membangun sistem informasi dan data pemakaman di Daerah Kabupaten. Sistem informasi dan data pemakaman, paling sedikit memuat: lokasi tempat

pemakaman; luas lahan tempat pemakaman; jenis tempat pemakaman; dan informasi lain yang dianggap perlu. Pembangunan sistem informasi dan data pemakaman dilakukan secara elektronik melalui website resmi milik Pemerintah Daerah. Pembangunan sistem informasi dan data pemakaman di Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk kegiatan: memberikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dengan perencanaan dan penggunaan tanah makam; mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten; pemantauan pelaksanaan kewajiban pengelola Tempat Pemakaman; dan/atau memberikan informasi, data, dan/atau laporan apabila ditemukan terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten. Informasi, data, dan/atau laporan disampaikan secara tertulis kepada Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

VII. Penyediaan Lahan Pemakaman oleh Pelaku Pembangunan

Setiap pelaku pembangunan di daerah dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah Kabupaten, wajib menyediakan: lokasi dan lahan; dan/atau dana, yang dipergunakan untuk sarana pemakaman. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan sarana pemakaman, dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

VIII. Pembiayaan

Pembiayaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten, dapat bersumber dari: APBD; pengelola TPBU, Krematorium, dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

IX. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemakaman di Daerah dilaksanakan oleh Dinas. Pembinaan dilakukan melalui: koordinasi secara berkala; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemakaman di Daerah Kabupaten. Pengawasan dilakukan dalam bentuk: pemantauan; evaluasi; dan pelaporan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Peralihan

TPU dan/atau TPBU yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak dilakukan alih fungsi lahan.

Setiap Makam pada TPU dan/atau TPBU yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dan belum dilengkapi atau memenuhi persyaratan komponen makam, harus dilengkapi dengan komponen makam secara bertahap yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini. Pemenuhan kelengkapan dan/atau persyaratan komponen makam disesuaikan dengan kondisi tanah makam dan/atau lahan pemakaman pada TPU dan/atau TPBU.

Tanah Makam Cadangan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Penggunaan Tanah Makam pada TPU dan/atau TPBU yang melebihi batas penggunaan tanah makam pada TPU, tetap diakui keberadaannya.

Pelaku pembangunan di daerah dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah Kabupaten, yang belum menyediakan lokasi dan lahan dan/atau menyerahkan lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk dipergunakan sebagai sarana pemakaman, sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib merencanakan penyediaan lokasi dan lahan dan/atau menyerahkan lahan untuk dipergunakan sebagai sarana pemakaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Perencanaan penyediaan lokasi dan lahan dan/atau sedang dalam proses penyerahan lahan untuk dipergunakan sebagai sarana pemakaman oleh pelaku pembangunan di daerah dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

Izin Penggunaan Tanah Makam dan/atau izin operasional pemakaman yang telah diberikan kepada Pengelola Tempat Pemakaman berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

6. Ketentuan Penutup

Konsep rumusan Ketentuan Penutup yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain:

a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 19996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1997, Seri B.2) yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

b. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1997, Seri B.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

c. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

d. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Demikian uraian konsep mengenai Sasaran Yang Akan Diwujudkan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya dalam Naskah Akademik Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, ditarik Kesimpulan sementara antara lain:

1. bahwa untuk mengakomodir permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang sekaligus dalam rangka penataan kembali produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai dengan konsep penataan ruang Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan penataan kembali dengan mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Perda Sumedang No. 22 Tahun 1996, dan menggantinya dengan mengajukan usulan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, yang substansi dan materi muatannya telah diserasikan, diselaraskan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang berkaitan dengan pengaturan pemakaman.
2. bahwa penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang dirumuskan ke dalam landasan fisolofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis yang dimuat ke dalam Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat Raperda Sumedang tentang Pemakaman dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerangka dan sistematika Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

3. bahwa sasaran dan arah jangkauan pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang yang telah dirumuskan dan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, yang disusun secara sistematis menjadi BAB, Bagian, dan Paragraf serta dijabarkan dalam pasal per pasal yang merupakan satu kesatuan materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, terdapat beberapa saran terkait dengan penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, antara lain:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi DPRD Kabupaten Sumedang dan hubungan kerja antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yang diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pembentukan peraturan daerah, dengan demikian DPRD Kabupaten Sumedang memandang perlu untuk melakukan pembahasan Raperda Sumedang tentang Pemakaman bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai salah satu rancangan peraturan daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Sumedang, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini pada prinsipnya merupakan implementasi hadirnya DPRD Kabupaten Sumedang selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang dalam menyikapi berbagai dinamika

permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang, oleh karena itu keterlibatan masyarakat, khususnya penyelenggara dan pengelola pemakaman, turut serta berpartisipasi dalam proses penyusunan Raperda Sumedang tentang Pemakaman ini, sehingga diharapkan pada saat ditetapkan sebagai produk hukum daerah Kabupaten Sumedang dapat diterima dan dilaksanakan secara optimal oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumedang.

3. bahwa sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan daerah, serta untuk menghindari adanya norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, maka rumusan konsep awal norma hukum pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman sebagaimana telah dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Sumedang tentang Pemakaman, perlu untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, dan/atau Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, agar memperoleh gambaran normatif terkait dengan perumusan kebijakan dalam rangka pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman, yang akan dituangkan ke dalam Raperda Sumedang tentang Pemakaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah,* UII Press, Yogyakarta, 2006.

----------, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,* Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Abdurrahman, *Masalah-Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum,* Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.

Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia, Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,* Vanda, Bengkulu, 2017.

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

----------, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

---------- dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Ardiansyah, *Kebijakan Hukum Pertanahan,* Deepublish, Sleman, 2022.

Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.

----------, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UlI, Yogyakarta, 2002.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1962.

Darwin Ginting, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Fokusindo Mandiri, Jakarta, 2013.

D.S., Willy, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Evita Isretno ISrahadi, *Hukum Administrasi Negara, Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah,* Cintya Press, Jakarta, 2020.

Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,* Kencana, Jakarta, 2013.

Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Univeristas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara,* IPB Press, Bogor, 2013.

Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Indrianto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 1997.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

----------, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Paraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2002.

I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum & Ilmu Perundang-undangan di Indonesia,* Alumni, Bandung, 2008.

Jazim Hamidi, *Opttik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan,* Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Malang, 2005.

Juniarso Ridwan dan Achmad SS, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik,* Nuansa, Bandung, 2010.

Kuntana Magnar, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Armico, Bandung, 1984.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media, Malang, 2008.

Lutfi I. Nasution, *et al., Konfilik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agaria (70 Tahun Gunawan Wiradi)*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002.

Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.

Marihot Pahala Siahaan, *Bea Peroleh Hak AtasTanah dan Bangunan, Teori dan Praktek,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Mochtar Kusumaatmadja*, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,* Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, 2020.

Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,* Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020.

Nandang Alamsah dan Tim Penulis, *Teori & Praktek Kewenangan,* Pandiva Buku, Bandung, 2018.

Nazaruddin Lathif, dkk., *Hukum Administrasi Negara,* Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, Bogor, 2021.

Nur Syam, *Islam Pesisir*, LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan,* Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum,* Prenada Media, Jakarta, 2005.

----------, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penenganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

----------, *Tentang Wewenang,* Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

---------- dkk, *Hukum Administrasi Negara dan Good Governance*, Airlangga Press, Surabaya, 2012.

Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2009.

Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah,* FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi,* LaksBang, Yogyakarta, 2008.

SahyaAnggara, *Hukum Administrasi Negara,* Pustaka Setia, Bandung, 2018.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Soehino, *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992.

Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,* Jakad Publishing, Surabaya, 2019.

SF. Marbun dan Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,* Liberty, Yogyakarta, 2006.

S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisuius, Yogyakarta, 2001.

Urip Santoso, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012.

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara,* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Sumber Lain

1. Makalah, Jurnal, Dokumen Perencanaan, Karya Ilmiah

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

A. Hamid S Attamimi*, Peranan Keptusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presidean Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I- Pelita IV*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta 1990.

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2024,* BPS Kabupaten Sumedang, Sumedang, 2024.

Dan Dare Arradika, *Taman Makam Vertikal Di Jakarta*, Skripsi, Univerisitas Sebelas Maret, Surakarta 2012.

----------, *Konsep Perencanaan dan Konsep Perancangan Taman Makam Vertikal di Jakarta Sebagai Taman Publik dan Pemakaman Terpadu dengan Pendekatan Arsitektur Pragmatik Utopian*, Skripsi, Univerisitas Sebelas Maret Surakarta 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Enksilopedia Islam 3*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1997.

Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2., Universitas Warmadewa, Denpasar , 2018.

Djuhaendah Hasan*, Makalah Aspek Hukum Ekonomi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*, Jakarta,14 September 2006.

Ghea Amalia dan Djaka Marwasta, *Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman di Kota Surakarta,* Skripsi, Fakultas Geografi dan Ilmu Lingkungan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Herma Yulis, *Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan*, Majalah Hukum Bisnis, Vol. 10, Jakarta, 2000.

Hilman Adriyanto, *Analisis Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Eksisting di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur Berdasarkan Aspek Pemilihan Lokasi Pemakaman dan Kaitanya Dengan Elemen Guna Lahan (Studi Pada Lima Tempat Pemakaman Umum di Jakarta Timur)*, Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2017.

Ike Seption Pitaloka, *Ujrah Tanah Pemakaman Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur,.* Skripsi, IAIN Metro, Metro Lampung, 2020.

Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia,* Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur, 2010.

Kartini, *Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makasar,* Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin, Makasar, 2018.

Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional (Suatu Studi Pada Pembangunan Lima Tahun III, IV, dan V di Provinsi Kalimantan Barat)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997.

Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance,* Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.

Ramlan, *Rekontruksi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Dalam Regulasi Pendaftaran Tanah Persil Yang Berbasis Nilai Keadilan,* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Sigit Budiyono, *Bangunan Makam Menurut Hukum Islam dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman,* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Sofian, E. Ahmad Zuliyanto, *Penataan Lokasi Pemakaman Kota Malang Berbasis Geographic Information System Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Tim Penyusun, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008.

2. Website/Internet

https://jdih.setkab.go.id.

https://www.kemendagri.go.id.

http://www.bphn.go.id.

https://jdih.sumedangkab.go.id

https://jdih-dprd.sumedangkab.go.id

https://sumedangkab.bps.go.id
https://jabar.bps.go.id
https://peraturan.bpk.go.id.
https://peraturan.go.id.
https://web-api.bps.go.id
https://www.pshk.or.id
https://etd.repository.ugm.ac.id
https://repository.metrouniv.ac.id
https://repository.uinjkt.ac.id
https://digilib.uns.ac.id
https://repositori.uin-alauddin.ac.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa penyediaan lokasi dan lahan untuk pemakaman pada hakikatnya merupakan salah satu wujud pelayanan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bentuk penyediaan aksesibilitas guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat;

b. bahwa untuk mengantisipasi keterbatasan penyediaan lahan untuk pemakaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata, pembangunan perumahan dan permukiman di Daerah Kabupaten

Sumedang, serta kegiatan penyelengaraan pemerintahan daerah, perlu ditempuh kebijakan untuk melakukan penataan pemanfaatan lahan pemakaman secara proporsional yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan perencanaan penataan ruang wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;

c. bahwa untuk mendukung upaya penataan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang, pengaturan penyelenggaraan Pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016, Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sumedang.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.

9. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada tempat pemakaman sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianut.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
12. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
13. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN merupakan taman makam Pahlawan nasional yang berada di Daerah Kabupaten.
14. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/ menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunya sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
15. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
16. Pemulasaraan Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman jenazah.
17. Kremasi adalah kegiatan pembakaran atau pengabuan jenazah dan/atau atau kerangka jenazah yang dilaksanakan di krematorium.
18. Krematorium adalah tempat pembakaran atau pengabuan jenazah dan/atau kerangka jenazah.
19. Makam adalah tempat jenazah dimakamkan atau dikuburkan.

20. Tanah Makam adalah lahan berupa tanah yang disediakan pada tempat pemakaman untuk dipakai memakamkan atau menguburkan jenazah dan/atau kerangka jenazah.
21. Petak Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan atau menguburkan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada lahan tempat pemakaman.
22. Makam Cadangan adalah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau keluarga atau ahli warisnya yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan.
23. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah pada tempat pemakaman.
24. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan atau menguburkan jenazah dan/atau kerangka jenazah dalam petak makam yang telah berisi jenazah dan/atau kerangka jenazah.
25. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Daerah Kabupaten yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
27. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat RDTR Kabupaten adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
28. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

29. Badan Keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan berbadan hukum dan gereja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Badan Sosial adalah badan yang bergerak di bidang sosial yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Perizinan Berusaha adalah legalitas yag diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keadilan;
b. profesionalitas;
c. akuntabilitas;
d. transparansi;
e. partisipasi;
f. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; dan
g. keberlanjutan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten, bertujuan untuk:

a. menjamin ketersediaan Lokasi dan lahan untuk pemakaman di Daerah Kabupaten;
b. terwujudnya penyelenggaraan pemakaman yang serasi, selaras, dan sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten;
c. mendukung terwujudnya pengelolaan pemakaman yang optimal, bertanggungjawab, dan tertib administrasi;
d. mewujudkan pelayanan pemakaman yang berkualitas dan berkeadilan; dan
e. menciptakan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Penyelengaaraan dan pengelolaan Pemakaman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman;
b. krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah;
c. larangan;
d. sanksi administratif;
e. sistem informasi dan data pemakaman;
f. partisipasi masyarakat;
g. pendanaan;
h. pembiayaan; dan
i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Setiap orang yang telah dinyatakan meninggal dunia di wilayah Daerah Kabupaten, jenazahnya wajib dimakamkan, termasuk jenazah yang terlantar.

Pasal 6

Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hanya dapat dilakukan pada lokasi dan/atau lahan di Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemakaman.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun perencanaan pemakaman di Daerah Kabupaten.

(2) Penyusunan perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Penyusunan perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. kebutuhan dan ketersediaan lahan pemakaman;

b. lokasi lahan pemakaman; dan

c. komponen makam.

(4) Penyusunan perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten.

(5) Penyusunan perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Rencana Induk Pemakaman Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perencanaan penataan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 8

(1) Tempat Pemakaman yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
   a. TPU;
   b. TPBU;
   c. TPK; dan
   d. TMPN.

(2) Selain Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah Kabupaten dapat diselenggarakan Tempat Pemakaman Komersial.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 9

(1) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dimanfaatkan untuk fungsi:
   a. ekologis;
   b. resapan air;
   c. ekonomi;
   d. sosial budaya;
   e. estetika; dan
   f. penanggulangan bencana.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan fungsi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tempat Pemakaman Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 11

(1) Selain Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat dikelola oleh Pemerintah Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPU oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

(1) Pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

a. penetapan lokasi;
b. penyediaan lahan;
c. persyaratan lokasi;
d. kriteria lokasi;
e. komponen makam;
f. blok makam;
g. perizinan;
h. penggunaan tanah makam;
i. jangka waktu;
j. pemakaman jenazah;
k. pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah;
l. pembongkaran makan;
m. pemakaman tumpang; dan
n. pemindahan lokasi.

(2) Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan lokasi untuk lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Penetapan lokasi untuk lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Induk Pemakaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dan harus sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten.

(3) Penetapan lokasi untuk lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Penyediaan lahan

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

a. tanah makam;

b. makam cadangan; dan

c. komponen makam.

(3) Penyediaan lahan untuk TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari:

a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

b. hibah;

c. wakaf; dan/atau

d. pelaku pembangunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan perolehan lahan untuk TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Persyaratan

Pasal 15

(1) Lokasi untuk lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
   a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
   b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
   c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
   d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
   e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan; dan
   f. status hukum tanah tidak dalam sengketa kepemilikan, atau tidak sedang dalam proses peradilan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi untuk lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten.

Paragraf 5
Kriteria

Pasal 16

(1) Lokasi untuk lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus memenuhi kriteria:
   a. sebagai tempat penguburan jenazah;
   b. sebagai daerah resapan air;
   c. sebagai pengendali iklim mikro;

d. sebagai tempat aktifitas sosial masyarkat secara terbatas;

e. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);

f. memiliki luas perpetakan paling kecil 1,2 m^2 (satu koma dua meter persegi) per kapita; dan

g. proporsi pemakaman.

(2) Proporsi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan

b. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lokasi dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pargaraf 6
Komponen Makam

Pasal 17

(1) Lokasi untuk lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus mempertimbangkan kelengkapan komponen makam.

(2) Komponen makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. komponen utama; dan

b. komponen penunjang.

Pasal 18

(1) Komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:

a. tanah makam

b. jalan utama;

c. jalan petak makam;

d. bangunan tembok atau tiang/plang besi nama TPU;

e. bangunan kantor;

f. bangunan tembok atau pagar besi keliling; dan

g. komponen utama lainnya.

(2) Komponen utama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa Tanda makam.

(3) Tanda makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

a. nomor dan blok makam;

b. nama jenazah;

c. tempat dan tanggal lahir; dan

d. tempat dan tanggal meninggal atau dimakamkan.

(4) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan pada setiap TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 19

(1) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:

a. pertamanan;

b. halaman parkir; dan/atau

c. komponen penunjang lainnya.

(2) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi lahan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Blok Makam

Pasal 21

(1) Kepala Dinas dapat menetapkan Blok Makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Blok Makam pada TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. blok TPU Islam;

b. blok TPU Kristen;

c. blok TPU Katolik;

d. blok TPU Hindu;

e. blok TPU Budha; dan/atau

f. blok TPU Khong Cu.

(3) Penetapan Blok Makam pada TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada besaran persentase jumlah penduduk di Daerah Kabupaten berdasarkan agama dan keyakinannya.

(4) Penetapan Blok Makam pada TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perencanaan penataan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(5) Penetapan Blok pada TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Blok Makam pada TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Perizinan

Pasal 22

(1) Setiap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dimakamkam atau dikuburkan pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib memperoleh izin penggunaan tanah makam dari Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Penggunaan Tanah

Pasal 23

(1) Penggunaan tanah makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dengan ketentuan:

a. panjang petak makam tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter);

b. lebar petak makam tidak lebih dari 1,5 m (satu koma lima meter);

c. kedalaman petak makam paling rendah 1,5 m (satu koma lima meter) dari permukaan tanah;

d. jarak antara petak makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter); dan

e. diberi tanda makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

(2) Penggunaan tanah makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, untuk kebutuhan makam tumpang, ditetapkan dengan ketentuan:

a. panjang petak makam tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter);

b. lebar petak makam tidak lebih dari 1,5 m (satu koma lima meter);

c. kedalaman petak makam paling rendah 2 m (dua meter) dari permukaan tanah;

d. jarak antara petak makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter); dan

e. diberi tanda makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah makam pada TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penggunaan tanah makam untuk kebutuhan makam tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Bupati dapat menetapkan ketentuan penggunaan tanah makam pada TPU selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), dalam hal dipergunakan untuk pemakaman secara masal.

(2) Penggunaan tanah makam pada TPU untuk kebutuhan pemakaman secara masal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten.

Paragraf 10
Jangka Waktu

Pasal 25

(1) Penggunaan tanah makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak jenazah dan/atau kerangka jenazah yang bersangkutan dimakamkan, dan dapat dilakukan perpanjangan diperpanjang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan perpanjangan penggunaan tanah makam pada TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Pemakaman atau Penguburan Jenazah
dan/atau Kerangka Jenazah

Pasal 26

(1) Pemakaman atau penguburan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab untuk memakamkan jenazah, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah memperoleh izin penggunaan tanah makam dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaman jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Pengangkutan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah

Pasal 27

(1) Pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dimakamkan atau dikuburkan pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menggunakan kendaraan jenazah atau usungan jenazah.

(2) Pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan oleh:

a. Dinas;

b. fasilitas pelayanan kesehatan;

c. badan sosial;

d. badan keagamaan;

e. badan usaha; dan/atau

f. lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 13
Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah

Pasal 28

(1) Setiap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang telah dimakamkan atau dikuburkan pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan pemindahan.

(2) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dari petak makam ke petak makam lain di dalam lahan TPU atau ke luar lahan TPU.

(3) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk kepentingan:

a. atas permintaan keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah; atau

b. memanfaatkan tanah makam untuk kepentingan selain tempat pemakaman.

(4) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah untuk kepentingan selain tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggungjawab terhadap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 14
Pembongkaran Makam

Pasal 29

(1) Setiap makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan pembongkaran makam.

(2) Pembongkaran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal keadaan tertentu untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara.

(3) Pembongkaran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggungjawab terhadap makam yang bersangkutan.

(4) Pembongkaran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan etika, kepatutan, dan kewajaran, serta tidak menimbulkan kerusakan terhadap lahan TPU.

Paragraf 15
Pemakaman Tumpang

Pasal 30

(1) Setiap petak tanah makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali dalam hal keadaan tanahnya tidak memungkinkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 16
Pemindahan Lokasi

Pasal 31

(1) Bupati dapat memindahkan lokasi TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pemindahan lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:

a. TPU sudah tidak lagi sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR Kabupaten; atau

b. proyek strategis nasional.

(3) Penggunaan lahan bekas TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk penggunaan kepentingan sosial dan/atau keagamaan.

(4) Pemindahan lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

(5) Pemindahan lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 32

Penyelenggaraan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat dikelola oleh:

a. perseorangan;
b. badan sosial;
c. badan keagamaan;
d. badan usaha; dan/atau
e. lembaga atau organisasi kemasyarakat.

Pasal 33

(1) Pengelola dalam menyelenggarakan dan mengelola TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib memiliki perizinan berusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Ketentuan mengenai penyediaan lahan untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyediaan lahan untuk TPBU.

Pasal 35

Ketentuan mengenai persyaratan lokasi untuk lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan lokasi untuk lahan TPBU.

Pasal 36

Ketentuan mengenai kriteria lokasi untuk lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria lokasi untuk lahan TPBU.

Pasal 37

Ketentuan mengenai komponen makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, berlaku secara mutatis mutandis terhadap komponen makam pada TPBU.

Pasal 38

Ketentuan mengenai blok makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berlaku secara mutatis mutandis terhadap blok makam pada TPBU.

Pasal 39

Ketentuan mengenai penggunaan tanah makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengunaan tanah makam pada TPBU.

Pasal 40

(1) Ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan tanah makam pada TPBU diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperjanjang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penggunaan tanah makam pada TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pemakaman atau penguburan jenazah pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemakaman jenazah pada TPBU.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dimakamkan pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dimakamkan pada TPBU.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPBU.

Pasal 44

Ketentuan mengenai pembongkaran makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembongkaran makam pada TPBU.

Pasal 45

Ketentuan mengenai pemakaman tumpang pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemakaman tumpang pada TPU pada TPBU.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pemindahan lokasi TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemindahan lokasi TPBU.

Bagian Ketujuh
Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 47

Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Taman Makam Pahlawan Nasional

Pasal 48

Penyelenggaraan dan pengelolaan TMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk memelihara TMPN di Daerah Kabupaten.

(2) Pemeliharaan TMPN di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pemeliharaan TMPN di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Tempat Pemakaman Komersial

Pasal 50

Pengelolaan Tempat Pemakaman Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH

Pasal 51

(1) Setiap jenazah dan/atau kerangka jenazah dapat dilakukan kremasi pada krematorium yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten.

(2) Keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggungjawab dapat menyimpan abu jenazah hasil kremasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten.

Pasal 52

Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dapat disediakan pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan/atau pada TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

Pasal 53

(1) Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, wajib memiliki perizinan berusaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dapat dikelola oleh:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten;

b. Pemerintah Desa;

c. badan usaha;

d. badan sosial;

e. badan keagamaan; dan/atau

f. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 55

(1) Jangka waktu penggunaan Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diberikan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan perpajangan Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

Ketentuan mengenai pemindahan lokasi TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemindahan lokasi Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 57

Setiap orang dilarang:

a. memakamkan atau menguburkan jenazah dan/atau kerangka jenazah selain di TPU dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan huruf b;

b. mengubah pemanfaatan fungsi pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

c. memakamkan atau menguburkan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU tanpa memiliki izin penggunaan tanah makam dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

d. menggunakan tanah makam pada TPU yang tidak sesuai dengan penggunaan tanah makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2);

e. menggunakan tanah makam pada TPU yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);

f. melakukan pemakaman atau penguburan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU yang melebih batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

g. mengangkut jenazah dan/atau kerangka jenazah selain menggunakan kendaraan jenazah atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

h. melakukan pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU yang tidak sesuai dengan kepentingan dan tidak mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

i. melakukan pembongkaran makam pada TPU yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

j. melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan TPBU tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

k. melakukan kremasi tidak pada krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

l. melakukan penyimpanan abu jenazah hasil kremasi tidak pada Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);

m. melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); dan

n. menggunakan krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 57, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin;

f. pencabutan tetap izin;

g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SISTEM INFORMASI DAN DATA PEMAKAMAN

Pasal 59

(1) Dinas membangun sistem informasi dan data pemakaman di Daerah Kabupaten.

(2) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. lokasi tempat pemakaman;

b. luas lahan tempat pemakaman;

c. jenis tempat pemakaman; dan

d. informasi lain yang dianggap perlu.

(3) Pembangunan sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui website resmi milik Pemerintah Daerah.

(4) Pembangunan sistem informasi dan data pemakaman di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:

a. memberikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dengan perencanaan dan penggunaan tanah makam;

b. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten;

c. pemantauan pelaksanaan kewajiban pengelola Tempat Pemakaman; dan/atau

d. memberikan informasi, data, dan/atau laporan apabila ditemukan terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten.

(3) Informasi, data, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan secara tertulis kepada Dinas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN OLEH PELAKU PEMBANGUNAN

Pasal 61

(1) Setiap pelaku pembangunan di daerah dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah Kabupaten, wajib menyediakan:

a. lokasi dan lahan; dan/atau

b. dana,

yang dipergunakan untuk sarana pemakaman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (1), dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 62

(1) Pembiayaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten, dapat bersumber dari:

a. APBD;

b. pengelola TPBU, Krematorium, dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah; dan

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten.

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. koordinasi secara berkala;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemakaman di Daerah Kabupaten.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

TPU dan/atau TPBU yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak dilakukan alih fungsi lahan.

Pasal 65

(1) Setiap Makam pada TPU dan/atau TPBU yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dan belum dilengkapi atau memenuhi persyaratan komponen makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, harus dilengkapi dengan komponen makam secara bertahap yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

(2) Pemenuhan kelengkapan dan/atau persyaratan komponen makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi tanah makam dan/atau lahan pemakaman pada TPU dan/atau TPBU.

Pasal 66

Tanah Makam Cadangan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Penggunaan Tanah Makam pada TPU dan/atau TPBU yang melebihi batas penggunaan tanah makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), tetap diakui keberadaannya.

Pasal 68

Pelaku pembangunan di daerah dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah Kabupaten, yang belum menyediakan lokasi dan lahan dan/atau menyerahkan lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk dipergunakan sebagai sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (4), sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib merencanakan penyediaan lokasi dan lahan dan/atau menyerahkan lahan untuk dipergunakan sebagai sarana pemakaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 69

Perencanaan penyediaan lokasi dan lahan dan/atau sedang dalam proses penyerahan lahan untuk dipergunakan sebagai sarana pemakaman oleh pelaku pembangunan di daerah dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

Pasal 70

Izin Penggunaan Tanah Makam dan/atau izin operasional pemakaman yang telah diberikan kepada Pengelola Tempat Pemakaman berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 19996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1997, Seri B.2) yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1997, Seri B.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

Pj. BUPATI SUMEDANG,

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR .....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR ..... TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

I. UMUM

Pemakaman memegang peran penting dan strategis dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam mendukung kelangsungan kehidupan masyarakat, serta sebagai salah satu implementasi bentuk bantuan sosial dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat.

Penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam upaya mengantisipasi dan menanggulangi keterbatasan lahan yang dipergunakan untuk pemakaman, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata, pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah Daerah Kabupaten Sumedang, serta kegiatan penyelengaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang yang semakin meningkat.

Pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 19996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1997, Seri B.2), dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, serta kondisi masyarakat, dan perencanaan tata ruang wilayah Daerah Kabupaten Sumedang, serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu dilakukan penataan kembali pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan

pemakaman di wilayah Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman.

Dengan telah dilakukannya penataan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, diharapkan segala bentuk kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sumedang, sehingga diharapkan dapat mendukung estetika dan keindahan Daerah. Di sisi lain, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman, diharapkan mendukung terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah Kabupaten Sumedang secara efektif, efisein, optimal, transparan, dan akuntabel serta tertib administrasi.

Materi muatan yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman ini secara substansial telah diserasikan, diselaraskan, dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sektoral khususnya berkaitan dengan aspek kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman. Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, antara lain meliputi:

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan pemakaman harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah dalam setiap petugas yang melakukan pengelolaan pemakaman agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan pemakaman harus dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemakaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan pemakaman harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan pemakaman diselenggarakan harus memperhatikan keserasian dengan penataan ruang dan berbagai aspek kehidupan lainnya seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan pemakaman diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “jenazah yang terlantar” adalah jasad orang meninggal dunia, tanpa diketahui identitas, keluarga, dan/atau ahli warisnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.